



P U T U S A N
Nomor 79/Pid.B/2014/PN.Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ABDULLAH R. KADIR alias PAPA EPING;
2. Tempat Lahir : Bungkudu;
3. Umur / Tanggal Lahir : 46 Tahun / 12 September 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Domag Mekar Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2014;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal 7 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2014;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal 6 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 5 Desember 2014;
5. Penuntut umum, sejak tanggal 5 Desember 2014 sampai dengan tanggal 25 Desember 2014;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015;

Hal 1 dari 69 Halaman Putusan No 79/Pid.B/2014/PN.BUL



9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Mei 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Lisnawati, S.H., Advokat berkedudukan di jalan Samratulangi No. 05 Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 12/09/Pen.Pid/2014/PN.Bul, tanggal 19 Desember 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 79/07/Pen.Pid/2014/PN.Bul, tanggal 16 Desember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/08/Pen.Pid/2014/PN.Bul, tanggal 16 Desember 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH R.KADIR Alias PAPA EPING tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa ABDULLAH R.KADIR Alias PAPA EPING dari dakwaan Primair Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;
3. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH R.KADIR Alias PAPA EPING bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair pasal 338 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDULLAH R.KADIR Alias PAPA EPING, berupa pidana penjara selama 15 (lima belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam parang jenis sable dengan ukuran panjang 83 (delapan puluh tiga) centimeter ;
- 1 (satu) buah sarung parang dengan ukuran 37 cm yang ada bercak noda darah;
- 1 (satu) buah sarung parang dengan ukuran 53 cm yang ada bercak noda darah;
- 1 (satu) buah celana kain warna hitam merek KJQS CLASSIC yang sudah sobek;
- 1 (satu) buah kaos putih oblong yang sudah sobek;
- 1 (satu) buah jaket kain warna hitam merek 5566 fashion yang sudah sobek;
- 1 (satu) buah celana boxer warna hitam bis merah merek Chelsea yang sudah sobek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa ABDULLAH R. KADIR Alias PAPA EPING membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwakan dan dituntut kepadanya.
- Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan (Vrijpraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (Onslag van recht vervolging).
- Memulihkan hak, harkat dan martabat terdakwa dalam keadaan seperti semula.
- Merehabilitasi nama baik terdakwa.
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain sekiranya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa:

Hal 3 dari 69 Halaman Putusan No 79/Pid.B/2014/PN.BUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan konsisten keterangannya tidak pernah berubah-ubah dengan jelas menggambarkan kejadian yang sebenarnya sehingga tidak berbeli-belit seperti yang dikemukakan Jaksa penuntut Umum.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa bersama keluarga sudah mendapatkan sanksi social yang sangat besar akibat dari perkara ini.
- Terdakwa juga mengalami luka yang sangat parah sampai harus dirawat dan mendapatkan rujukan dari RSUD Buol ke RSUD Toli-toli seperti dalam surat keterangan yang kami lampirkan dalam pledoi ini.

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya dan demikian pula dengan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan dengan dakwaan tertanggal 16 Desember 2014 dengannomor register perkara : PDM-15/BUOL/12/2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ABDULLAH R . KADIR alias PAPA EPING bersama-sama dengan saksi SAMSUDIN R. KADIR alias SAMSU (splitzing), Saksi ERWIYANTO alias ERWIN (splitzing), dan sdr. TAHER RAUKANG alias TAHER (DPO), pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekira pukul 20.40 Wita atau pada suatu waktu pada tahun 2014, bertempat di jalan raya Desa Domag Mekar Kec. Bonobugu Kab Buol Propinsi Sulawesi Tengah atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 telah terjadi perkelahian antara saksi JASLAN A. BATALIPIU dengan saksi ERWIYANTO alias ERWIN, dan pada saat itu saksi JASLAN A. BATALIPIU mengalami luka robek pada bagian punggung dan lengan sebelah kiri. Kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN MADE alias HERMAN menelepon korban ZAINUDIN BATALIPU alias BONDO alias BO'O dan memberitahukan bahwa saksi JASLAN A. BATALIPU sudah terluka, tidak lama kemudian korban datang dengan menggunakan sepeda motor, lalu korban berteriak dengan suara keras didepan rumah Saksi SAMSUDIN R . KADIR alias SAMSU yang beralamat di Desa Domag Mekar Kec. Bonobugu Kab. Buol, hingga terjadi pengeroyokan terhadap Saksi SAMSUDIN R . KADIR alias SAMSU. Kemudian saksi RONALDO S. ONGGUL yang pada saat itu hendak silaturahmi kerumah gurunya melihat Saksi SAMSUDIN R . KADIR alias SAMSU sedang dikeroyok oleh banyak orang, kemudian saksi RONALDO S. ONGGUL berlari menuju rumah Terdakwa dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi ERWIYANTO alias ERWIN dan Terdakwa, kemudian saksi ERWIYANTO alias ERWIN sambil membawa parang dan Terdakwa sambil membawa badik langsung pergi ke tempat kejadian. Sesampainya di tempat kejadian maka terjadi perkelahian antara saksi ERWIYANTO alias ERWIN dengan saksi JASLAN A. BATALIPU sehingga mengakibatkan dada kiri saksi ERWIYANTO alias ERWIN terluka;

Bahwa perkelahian tersebut diketahui oleh Kepala Desa Domag Mekar yaitu saksi JUFRI N. MALONGI alias JUFRI setelah mendapat laporan dari seorang warga, setelah mendengar laporan tersebut kemudian saksi JUFRI N. MALONGI alias JUFRI langsung mendatangi tempat kejadian namun saksi JUFRI N. MALONGI alias JUFRI tidak melihat adanya perkelahian karena saksi SAMSUDIN R . KADIR alias SAMSU dan saksi ERWIYANTO alias ERWIN sudah pulang kerumah, kemudian saksi JUFRI N. MALONGI alias JUFRI mencari saksi JASLAN A. BATALIPU namun tidak ketemu selanjutnya ketika saksi JUFRI N. MALONGI alias JUFRI berusaha menenangkan keluarga saksi JASLAN A. BATALIPU agar masalah perkelahian tersebut tidak berkelanjutan, tiba-tiba saksi ERWIYANTO alias ERWIN, Terdakwa dan Saksi SAMSUDIN R . KADIR alias SAMSU datang sambil membawa senjata tajam berupa parang dan badik lalu saksi JUFRI N. MALONGI alias JUFRI mendengar ada yang berkata "awas mereka datang" sehingga keluarga saksi JASLAN A. BATALIPU berpencar melarikan diri. Melihat hal tersebut kemudian saksi JUFRI N. MALONGI alias JUFRI mencegat Terdakwa, saksi SAMSUDIN R. KADIR alias SAMSU dan Saksi ERWIYANTO alias ERWIN sambil mengatakan "tenang-tenang pak ABDULLAH, ERWIN, SAMSU" lalu saksi ERWIYANTO alias ERWIN

Hal 5 dari 69 Halaman Putusan No 79/Pid.B/2014/PN.BUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “jangan pele pak Kades”. Kemudian secara tiba-tiba adik saksi JASLAN A. BATALIPU yaitu saksi RUSDIN BATALIPU alias LUDIN datang mencoba melawan / menahan dengan cara melempar Terdakwa dan Saksi SAMSUDIN R. KADIR alias SAMSU dengan menggunakan pasir, selanjutnya saksi RUSDIN BATALIPU alias LUDIN melarikan diri dan sempat dikejar oleh Terdakwa namun tidak berhasil lalu Terdakwa, saksi SAMSUDIN R. KADIR alias SAMSU dan Saksi ERWIYANTO alias ERWIN kembali ke rumah Terdakwa sedangkan saksi JUFRI N. MALONGI alias JUFRI langsung ke kantor Polsek Bonobugu untuk meminta pengamanan. Selanjutnya saksi JUFRI N. MALONGI alias JUFRI bersama Kapolsek Bonobugu beserta 2 (dua) orang anggotanya menemui keluarga saksi JASLAN A. BATALIPU yang tinggal di kampung Bugis dan berusaha menenangkan keluarga saksi JASLAN A. BATALIPU. Setelah itu saksi JUFRI N. MALONGI alias JUFRI bersama Kapolsek Bonobugu beserta 2 (dua) orang anggotanya menuju rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 20.00 Wita, kemudian saksi JUFRI N. MALONGI alias JUFRI bersama Kapolsek Bonobugu dan 2 (dua) orang anggotanya serta Anggota TNI dan masyarakat sekitar menenangkan keluarga Terdakwa. Setelah itu masing-masing membubarkan diri;

Bahwa tidak lama kemudian saksi JUFRI N. MALONGI alias JUFRI dan saksi MARHUM A. SAUTU alias MARHUM melihat sdr. TAHER RAUKANG alias TAHER (DPO) datang kerumah Terdakwa menggunakan sepeda motor sambil membawa senjata tajam berupa parang panjang berbentuk samurai disimpan didalam baju kaos bagian belakang. Setelah tiba dirumah Terdakwa kemudian sdr. TAHER RAUKANG alias TAHER (DPO) langsung mencabut parang panjang berbentuk samurai tersebut lalu naik kerumah Terdakwa, kemudian sdr. TAHER RAUKANG alias TAHER (DPO) melihat kemenakannya yaitu Saksi ERWIYANTO alias ERWIN mengalami luka dibagian dada sebelah kiri setelah itu sdr. TAHER RAUKANG alias TAHER (DPO) berteriak “aduh” lalu Terdakwa berkata “tunggu dulu ini polisi baru turun dari rumah” kemudian dijawab sdr. TAHER RAUKANG alias TAHER (DPO) “kalau perlu polisi itu juga”. Setelah itu sdr. TAHER RAUKANG alias TAHER (DPO) turun dari rumah Terdakwa sambil memegang samurai yang terlepas dari sarungnya dengan menggunakan tangan kanan dan langsung kearah rumah saksi JASLAN A. BATALIPU kemudian diikuti oleh Terdakwa sambil membawa sebilah pisau atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badik dengan ukuran panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter bergagang kayu (DPBB), saksi SAMSUDIN R . KADIR alias SAMSU sambil membawa sebilah parang jenis sable dengan ukuran panjang sekitar 84 (delapan puluh empat) centimeter bergagang kayu dan saksi ERWIYANTO alias ERWIN sambil membawa sebilah parang kecil berukuran + 25 cm (DPBB);

Bahwa sesampainya sdr. TAHER RAUKANG alias TAHER (DPO), Terdakwa, saksi ERWIYANTO alias ERWIN dan saksi SAMSUDIN R . KADIR alias SAMSU di muka Masjid Al Falaq yang beralamat di Jalan Raya Desa Domag Mekar Kec. Bonobugu Kab Buol Propinsi Sulawesi Tengah sekira pukul 20.40 Wita, lalu saksi SUPARTO KAHAR alias ATONG yang pada saat itu berjarak 6 (enam) meter dibelakang korban, melihat salah seorang dari pelaku menunjuk korban sambil berkata “ini satu dorang”, yang pada saat itu saksi ARIFIN ZAINUDIN alias ENGGOL: juga sempat mendengar perkataan salah satu pelaku tersebut. Setelah mendengar perkataan dari salah seorang dari pelaku tersebut kemudian sdr. TAHER RAUKANG alias TAHER (DPO) langsung mengayunkan sebilah parang berbentuk samurai dengan menggunakan kedua tangannya kearah kepala korban bagian belakang hingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian korban berusaha melawan dengan cara mencabut parang panjang dari sarungnya dengan tangan kanan lalu diayunkan kearah bagian perut Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga perut Terdakwa mengalami luka robek dan mengeluarkan darah. Tidak lama kemudian korban terjatuh dijalan raya kemudian Terdakwa menusuk perut korban berkali-kali dengan menggunakan sebilah pisau atau badik dengan ukuran panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter bergagang kayu (DPBB). Lalu saksi SAMSUDIN R . KADIR alias SAMSU berkali-kali mengayunkan sebilah parang jenis sable dengan ukuran panjang sekitar 84 (delapan puluh empat) centimeter bergagang kayu kearah kepala korban hingga mengalami luka robek dan berdarah pada bagian kepala korban sedangkan saksi ERWIYANTO alias ERWIN berkali-kali mengayunkan sebilah parang kecil berukuran + 25 centimeter cm (DPBB) dan mengenai bagian perut korban hingga mengalami luka berdarah. Selanjutnya ketika saksi AMIN M. TUNGOLI alias AMIN sedang berjalan didepan Masjid Al Falaq, kemudian saksi AMIN M. TUNGOLI alias AMIN bertemu dengan Terdakwa sambil membawa sebilah parang dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memegang perut

Hal 7 dari 69 Halaman Putusan No 79/Pid.B/2014/PN.BUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan, setelah itu saksi AMIN M. TUNGOLI alias AMIN bertemu dengan sdr. TAHER RAUKANG alias TAHER (DPO) yang membawa sebilah parang, saksi ERWIYANTO alias ERWIN yang juga membawa sebilah parang dan saksi SAMSUDIN R. KADIR alias SAMSU yang saat itu memegang bahu sdr. TAHER RAUKANG alias TAHER (DPO) dan saksi ERWIYANTO alias ERWIN. Setelah itu saksi AMIN M. TUNGOLI alias AMIN melihat korban dengan jarak sekira 50 meter sedang terbaring di jalan kemudian saksi AMIN M. TUNGOLI alias AMIN mendatangi korban dan langsung berteriak meminta pertolongan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ERWIYANTO alias ERWIN, saksi SAMSUDIN R KADIR alias SAMSU dan sdr. TAHER RAUKANG alias TAHER (DPO) tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Kabupaten Buol No : 353/918.102/RSUD/2014 tanggal 08 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh dr. ARIANTO S. PANAMBANG Nip. 19760806 201001 1 012 Dokter pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Buol dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Terdapat luka robek pada tengkorak kepala dan beberapa bagian tubuh akibat kekerasan benda tajam;
- Korban meninggal karena pendarahan pada kepala dan otak;

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa ABDULLAH R. KADIR alias PAPA EPING bersama-sama dengan saksi SAMSUDIN R. KADIR alias SAMSU (splitzing), Saksi ERWIYANTO alias ERWIN (splitzing), dan sdr. TAHER RAUKANG alias TAHER (DPO), pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekira pukul 20.40 Wita atau pada suatu waktu pada tahun 2014, bertempat di jalan raya Desa Domag Mekar Kec. Bonobugu Kab Buol Propinsi Sulawesi Tengah atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 telah terjadi perkelahian antara saksi JASLAN A. BATALIPI dengan saksi ERWIYANTO alias ERWIN, dan pada saat itu saksi JASLAN A. BATALIPI mengalami luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek pada bagian punggung dan lengan sebelah kiri. Kemudian saksi HERMAN MADE alias HERMAN menelepon korban ZAINUDIN BATALIPU alias BONDO alias BO'O dan memberitahukan bahwa saksi JASLAN A. BATALIPU sudah terluka, tidak lama kemudian korban datang dengan menggunakan sepeda motor, lalu korban berteriak dengan suara keras didepan rumah Saksi SAMSUDIN R . KADIR alias SAMSU yang beralamat di Desa Domag Mekar Kec. Bonobugu Kab. Buol, hingga terjadi pengeroyokan terhadap Saksi SAMSUDIN R . KADIR alias SAMSU. Kemudian saksi RONALDO S. ONGGUL yang pada saat itu hendak silaturahmi kerumah gurunya melihat Saksi SAMSUDIN R . KADIR alias SAMSU sedang dikeroyok oleh banyak orang, kemudian saksi RONALDO S. ONGGUL berlari menuju rumah Terdakwa dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi ERWIYANTO alias ERWIN dan Terdakwa, kemudian saksi ERWIYANTO alias ERWIN sambil membawa parang dan Terdakwa sambil membawa badik langsung pergi ke tempat kejadian. Sesampainya di tempat kejadian maka terjadi perkelahian antara saksi ERWIYANTO alias ERWIN dengan saksi JASLAN A. BATALIPU sehingga mengakibatkan dada kiri saksi ERWIYANTO alias ERWIN terluka;

Bahwa perkelahian tersebut diketahui oleh Kepala Desa Domag Mekar yaitu saksi JUFRI N. MALONGI alias JUFRI setelah mendapat laporan dari seorang warga, setelah mendengar laporan tersebut kemudian saksi JUFRI N. MALONGI alias JUFRI langsung mendatangi tempat kejadian namun saksi JUFRI N. MALONGI alias JUFRI tidak melihat adanya perkelahian karena saksi SAMSUDIN R . KADIR alias SAMSU dan saksi ERWIYANTO alias ERWIN sudah pulang kerumah, kemudian saksi JUFRI N. MALONGI alias JUFRI mencari saksi JASLAN A. BATALIPU namun tidak ketemu selanjutnya ketika saksi JUFRI N. MALONGI alias JUFRI berusaha menenangkan keluarga saksi JASLAN A. BATALIPU agar masalah perkelahian tersebut tidak berkelanjutan, tiba-tiba saksi ERWIYANTO alias ERWIN, Terdakwa dan Saksi SAMSUDIN R . KADIR alias SAMSU datang sambil membawa senjata tajam berupa parang dan badik lalu saksi JUFRI N. MALONGI alias JUFRI mendengar ada yang berkata "awas mereka datang" sehingga keluarga saksi JASLAN A. BATALIPU berpencar melarikan diri. Melihat hal tersebut kemudian saksi JUFRI N. MALONGI alias JUFRI mencegat Terdakwa, saksi SAMSUDIN R. KADIR alias SAMSU dan Saksi ERWIYANTO alias ERWIN sambil mengatakan "tenang-

Hal 9 dari 69 Halaman Putusan No 79/Pid.B/2014/PN.BUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenang pak ABDULLAH, ERWIN, SAMSU" lalu saksi ERWIYANTO alias ERWIN berkata "jangan pele pak Kades". Kemudian secara tiba-tiba adik saksi JASLAN A. BATALIPU yaitu saksi RUSDIN BATALIPU alias LUDIN datang mencoba melawan / menahan dengan cara melempar Terdakwa dan Saksi SAMSUDIN R. KADIR alias SAMSU dengan menggunakan pasir, selanjutnya saksi RUSDIN BATALIPU alias LUDIN melarikan diri dan sempat dikejar oleh Terdakwa namun tidak berhasil lalu Terdakwa, saksi SAMSUDIN R. KADIR alias SAMSU dan Saksi ERWIYANTO alias ERWIN kembali ke rumah Terdakwa sedangkan saksi JUFRI N. MALONGI alias JUFRI langsung ke kantor Polsek Bonobugu untuk meminta pengamanan. Selanjutnya saksi JUFRI N. MALONGI alias JUFRI bersama Kapolsek Bonobugu beserta 2 (dua) orang anggotanya menemui keluarga saksi JASLAN A. BATALIPU yang tinggal di kampung Bugis dan berusaha menenangkan keluarga saksi JASLAN A. BATALIPU. Setelah itu saksi JUFRI N. MALONGI alias JUFRI bersama Kapolsek Bonobugu beserta 2 (dua) orang anggotanya menuju rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 20.00 Wita, kemudian saksi JUFRI N. MALONGI alias JUFRI bersama Kapolsek Bonobugu dan 2 (dua) orang anggotanya serta Anggota TNI dan masyarakat sekitar menenangkan keluarga Terdakwa. Setelah itu masing-masing membubarkan diri;

Bahwa tidak lama kemudian saksi JUFRI N. MALONGI alias JUFRI dan saksi MARHUM A. SAUTU alias MARHUM melihat sdr. TAHER RAUKANG alias TAHER (DPO) datang kerumah Terdakwa menggunakan sepeda motor sambil membawa senjata tajam berupa parang panjang berbentuk samurai disimpan didalam baju kaos bagian belakang. Setelah tiba dirumah Terdakwa kemudian sdr. TAHER RAUKANG alias TAHER (DPO) langsung mencabut parang panjang berbentuk samurai tersebut lalu naik kerumah Terdakwa, kemudian sdr. TAHER RAUKANG alias TAHER (DPO) melihat kemenakannya yaitu Saksi ERWIYANTO alias ERWIN mengalami luka dibagian dada sebelah kiri setelah itu sdr. TAHER RAUKANG alias TAHER (DPO) berteriak "aduh" lalu Terdakwa berkata "tunggu dulu ini polisi baru turun dari rumah" kemudian dijawab sdr. TAHER RAUKANG alias TAHER (DPO) "kalau perlu polisi itu juga". Setelah itu sdr. TAHER RAUKANG alias TAHER (DPO) turun dari rumah Terdakwa sambil memegang samurai yang terlepas dari sarungnya dengan menggunakan tangan kanan dan langsung kearah rumah saksi JASLAN A.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATALIPU kemudian diikuti oleh Terdakwa sambil membawa sebilah pisau atau badik dengan ukuran panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter bergagang kayu (DPBB), saksi SAMSUDIN R . KADIR alias SAMSU sambil membawa sebilah parang jenis sable dengan ukuran panjang sekitar 84 (delapan puluh empat) centimeter bergagang kayu dan saksi ERWIYANTO alias ERWIN sambil membawa sebilah parang kecil berukuran + 25 cm (DPBB);

Bahwa Sesampainya sdr. TAHER RAUKANG alias TAHER (DPO), Terdakwa, saksi ERWIYANTO alias ERWIN dan saksi SAMSUDIN R . KADIR alias SAMSU di muka Masjid Al Falaq yang beralamat di Jalan Raya Desa Domag Mekar Kec. Bonobugu Kab Buol Propinsi Sulawesi Tengah sekira pukul 20.40 Wita, lalu saksi SUPARTO KAHAR alias ATONG yang pada saat itu berjarak 6 (enam) meter dibelakang korban, melihat salah seorang dari pelaku menunjuk korban sambil berkata “ini satu dorang”, yang pada saat itu saksi ARIFIN ZAINUDIN alias ENGGOL: juga sempat mendengar perkataan salah satu pelaku tersebut. Setelah mendengar perkataan dari salah seorang dari pelaku tersebut kemudian sdr. TAHER RAUKANG alias TAHER (DPO) langsung mengayunkan sebilah parang berbentuk samurai dengan menggunakan kedua tangannya kearah kepala korban bagian belakang hingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian korban berusaha melawan dengan cara mencabut parang panjang dari sarungnya dengan tangan kanan lalu diayunkan kearah bagian perut Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga perut Terdakwa mengalami luka robek dan mengeluarkan darah. Tidak lama kemudian korban terjatuh dijalan raya kemudian Terdakwa menusuk perut korban berkali-kali dengan menggunakan sebilah pisau atau badik dengan ukuran panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter bergagang kayu (DPBB). Lalu saksi SAMSUDIN R . KADIR alias SAMSU berkali-kali mengayunkan sebilah parang jenis sable dengan ukuran panjang sekitar 84 (delapan puluh empat) centimeter bergagang kayu kearah kepala korban hingga mengalami luka robek dan berdarah pada bagian kepala korban sedangkan saksi ERWIYANTO alias ERWIN berkali-kali mengayunkan sebilah parang kecil berukuran + 25 centimeter cm (DPBB) dan mengenai bagian perut korban hingga mengalami luka berdarah. Selanjutnya ketika saksi AMIN M. TUNGOLI alias AMIN sedang berjalan didepan Masjid Al Falaq, kemudian saksi AMIN M. TUNGOLI alias AMIN bertemu dengan Terdakwa sambil membawa sebilah

Hal 11 dari 69 Halaman Putusan No 79/Pid.B/2014/PN.BUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memegang perut sebelah kanan, setelah itu saksi AMIN M. TUNGOLI alias AMIN bertemu dengan sdr. TAHER RAUKANG alias TAHER (DPO) yang membawa sebilah parang, saksi ERWIYANTO alias ERWIN yang juga membawa sebilah parang dan saksi SAMSUDIN R. KADIR alias SAMSU yang saat itu memegang bahu sdr. TAHER RAUKANG alias TAHER (DPO) dan saksi ERWIYANTO alias ERWIN. Setelah itu saksi AMIN M. TUNGOLI alias AMIN melihat korban dengan jarak sekira 50 meter sedang terbaring di jalan kemudian saksi AMIN M. TUNGOLI alias AMIN mendatangi korban dan langsung berteriak meminta pertolongan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ERWIYANTO alias ERWIN, saksi SAMSUDIN R KADIR alias SAMSU dan sdr. TAHER RAUKANG alias TAHER (DPO) tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Kabupaten Buol No : 353/918.102/RSUD/2014 tanggal 08 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh dr. ARIANTO S. PANAMBANG Nip. 19760806 201001 1 012 Dokter pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Buol dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Terdapat luka robek pada tengkorak kepala dan beberapa bagian tubuh akibat kekerasan benda tajam;
- Korban meninggal karena pendarahan pada kepala dan otak;

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Lebih Subsidiair:

Bahwa Terdakwa ABDULLAH R. KADIR alias PAPA EPING bersama-sama dengan saksi SAMSUDIN R. KADIR alias SAMSU (splitzing), Saksi ERWIYANTO alias ERWIN (splitzing), dan sdr. TAHER RAUKANG alias TAHER (DPO), pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekira pukul 20.40 Wita atau pada suatu waktu pada tahun 2014, bertempat di jalan raya Desa Domag Mekar Kec. Bonobugu Kab Buol Propinsi Sulawesi Tengah atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan mengakibatkan mati, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 telah terjadi perkelahian antara saksi JASLAN A. BATALIPU dengan saksi ERWIYANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ERWIN, dan pada saat itu saksi JASLAN A. BATALIPI mengalami luka robek pada bagian punggung dan lengan sebelah kiri. Kemudian saksi HERMAN MADE alias HERMAN menelepon korban ZAINUDIN BATALIPI alias BONDO alias BO'O dan memberitahukan bahwa saksi JASLAN A. BATALIPI sudah terluka, tidak lama kemudian korban datang dengan menggunakan sepeda motor, lalu korban berteriak dengan suara keras didepan rumah Saksi SAMSUDIN R . KADIR alias SAMSU yang beralamat di Desa Domag Mekar Kec. Bonobugu Kab. Buol, hingga terjadi pengeroyokan terhadap Saksi SAMSUDIN R . KADIR alias SAMSU. Kemudian saksi RONALDO S. ONGGUL yang pada saat itu hendak silaturahmi kerumah gurunya melihat Saksi SAMSUDIN R . KADIR alias SAMSU sedang dikeroyok oleh banyak orang, kemudian saksi RONALDO S. ONGGUL berlari menuju rumah Terdakwa dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi ERWIYANTO alias ERWIN dan Terdakwa, kemudian saksi ERWIYANTO alias ERWIN sambil membawa parang dan Terdakwa sambil membawa badik langsung pergi ke tempat kejadian. Sesampainya di tempat kejadian maka terjadi perkelahian antara saksi ERWIYANTO alias ERWIN dengan saksi JASLAN A. BATALIPI sehingga mengakibatkan dada kiri saksi ERWIYANTO alias ERWIN terluka;

Bahwa perkelahian tersebut diketahui oleh Kepala Desa Domag Mekar yaitu saksi JUFRI N. MALONGI alias JUFRI setelah mendapat laporan dari seorang warga, setelah mendengar laporan tersebut kemudian saksi JUFRI N. MALONGI alias JUFRI langsung mendatangi tempat kejadian namun saksi JUFRI N. MALONGI alias JUFRI tidak melihat adanya perkelahian karena saksi SAMSUDIN R . KADIR alias SAMSU dan saksi ERWIYANTO alias ERWIN sudah pulang kerumah, kemudian saksi JUFRI N. MALONGI alias JUFRI mencari saksi JASLAN A. BATALIPI namun tidak ketemu selanjutnya ketika saksi JUFRI N. MALONGI alias JUFRI berusaha menenangkan keluarga saksi JASLAN A. BATALIPI agar masalah perkelahian tersebut tidak berkelanjutan, tiba-tiba saksi ERWIYANTO alias ERWIN, Terdakwa dan Saksi SAMSUDIN R . KADIR alias SAMSU datang sambil membawa senjata tajam berupa parang dan badik lalu saksi JUFRI N. MALONGI alias JUFRI mendengar ada yang berkata "awas mereka datang" sehingga keluarga saksi JASLAN A. BATALIPI berpencar melarikan diri. Melihat hal tersebut kemudian saksi JUFRI N. MALONGI alias JUFRI mencegat Terdakwa, saksi SAMSUDIN R. KADIR alias

Hal 13 dari 69 Halaman Putusan No 79/Pid.B/2014/PN.BUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMU dan Saksi ERWIYANTO alias ERWIN sambil mengatakan “tenang-tenang pak ABDULLAH, ERWIN, SAMU” lalu saksi ERWIYANTO alias ERWIN berkata “jangan pele pak Kades”. Kemudian secara tiba-tiba adik saksi JASLAN A. BATALIPI yaitu saksi RUSDIN BATALIPI alias LUDIN datang mencoba melawan / menahan dengan cara melempar Terdakwa dan Saksi SAMSUDIN R. KADIR alias SAMU dengan menggunakan pasir, selanjutnya saksi RUSDIN BATALIPI alias LUDIN melarikan diri dan sempat dikejar oleh Terdakwa namun tidak berhasil lalu Terdakwa, saksi SAMSUDIN R. KADIR alias SAMU dan Saksi ERWIYANTO alias ERWIN kembali ke rumah Terdakwa sedangkan saksi JUFRI N. MALONGI alias JUFRI langsung ke kantor Polsek Bonobugu untuk meminta pengamanan. Selanjutnya saksi JUFRI N. MALONGI alias JUFRI bersama Kapolsek Bonobugu beserta 2 (dua) orang anggotanya menemui keluarga saksi JASLAN A. BATALIPI yang tinggal di kampung Bugis dan berusaha menenangkan keluarga saksi JASLAN A. BATALIPI. Setelah itu saksi JUFRI N. MALONGI alias JUFRI bersama Kapolsek Bonobugu beserta 2 (dua) orang anggotanya menuju rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 20.00 Wita, kemudian saksi JUFRI N. MALONGI alias JUFRI bersama Kapolsek Bonobugu dan 2 (dua) orang anggotanya serta Anggota TNI dan masyarakat sekitar menenangkan keluarga Terdakwa. Setelah itu masing-masing membubarkan diri;

Bahwa tidak lama kemudian saksi JUFRI N. MALONGI alias JUFRI dan saksi MARHUM A. SAUTU alias MARHUM melihat sdr. TAHER RAUKANG alias TAHER (DPO) datang kerumah Terdakwa menggunakan sepeda motor sambil membawa senjata tajam berupa parang panjang berbentuk samurai disimpan didalam baju kaos bagian belakang. Setelah tiba dirumah Terdakwa kemudian sdr. TAHER RAUKANG alias TAHER (DPO) langsung mencabut parang panjang berbentuk samurai tersebut lalu naik kerumah Terdakwa, kemudian sdr. TAHER RAUKANG alias TAHER (DPO) melihat kemenakannya yaitu Saksi ERWIYANTO alias ERWIN mengalami luka dibagian dada sebelah kiri setelah itu sdr. TAHER RAUKANG alias TAHER (DPO) berteriak “aduh” lalu Terdakwa berkata “tunggu dulu ini polisi baru turun dari rumah” kemudian dijawab sdr. TAHER RAUKANG alias TAHER (DPO) “kalau perlu polisi itu juga”. Setelah itu sdr. TAHER RAUKANG alias TAHER (DPO) turun dari rumah Terdakwa sambil memegang samurai yang terlepas dari sarungnya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan dan langsung kearah rumah saksi JASLAN A. BATALIPU kemudian diikuti oleh Terdakwa sambil membawa sebilah pisau atau badik dengan ukuran panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter bergagang kayu (DPBB), saksi SAMSUDIN R . KADIR alias SAMSU sambil membawa sebilah parang jenis sable dengan ukuran panjang sekitar 84 (delapan puluh empat) centimeter bergagang kayu dan saksi ERWIYANTO alias ERWIN sambil membawa sebilah parang kecil berukuran + 25 cm (DPBB);

Bahwa Sesampainya sdr. TAHER RAUKANG alias TAHER (DPO), Terdakwa, saksi ERWIYANTO alias ERWIN dan saksi SAMSUDIN R . KADIR alias SAMSU di muka Masjid Al Falaq yang beralamat di Jalan Raya Desa Domag Mekar Kec. Bonobugu Kab Buol Propinsi Sulawesi Tengah sekira pukul 20.40 Wita, lalu saksi SUPARTO KAHAR alias ATONG yang pada saat itu berjarak 6 (enam) meter dibelakang korban, melihat salah seorang dari pelaku menunjuk korban sambil berkata “ini satu dorang”, yang pada saat itu saksi ARIFIN ZAINUDIN alias ENGGOL: juga sempat mendengar perkataan salah satu pelaku tersebut. Setelah mendengar perkataan dari salah seorang dari pelaku tersebut kemudian sdr. TAHER RAUKANG alias TAHER (DPO) langsung mengayunkan sebilah parang berbentuk samurai dengan menggunakan kedua tangannya kearah kepala korban bagian belakang hingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian korban berusaha melawan dengan cara mencabut parang panjang dari sarungnya dengan tangan kanan lalu diayunkan kearah bagian perut Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga perut Terdakwa mengalami luka robek dan mengeluarkan darah. Tidak lama kemudian korban terjatuh dijalan raya kemudian Terdakwamenusuk perut korban berkali-kali dengan menggunakan sebilah pisau atau badik dengan ukuran panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter bergagang kayu (DPBB). Lalu saksi SAMSUDIN R . KADIR alias SAMSU berkali-kali mengayunkan sebilah parang jenis sable dengan ukuran panjang sekitar 84 (delapan puluh empat) centimeter bergagang kayu kearah kepala korban hingga mengalami luka robek dan berdarah pada bagian kepala korban sedangkan saksi ERWIYANTO alias ERWIN berkali-kali mengayunkan sebilah parang kecil berukuran + 25 centimeter cm (DPBB) dan mengenai bagian perut korban hingga mengalami luka berdarah. Selanjutnya ketika saksi AMIN M. TUNGOLI alias AMIN sedang berjalan didepan Masjid Al Falaq, kemudian saksi

Hal 15 dari 69 Halaman Putusan No 79/Pid.B/2014/PN.BUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIN M. TUNGOLI alias AMIN bertemu dengan Terdakwa sambil membawa sebilah parang dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memegang perut sebelah kanan, setelah itu saksi AMIN M. TUNGOLI alias AMIN bertemu dengan sdr. TAHER RAUKANG alias TAHER (DPO) yang membawa sebilah parang, saksi ERWIYANTO alias ERWIN yang juga membawa sebilah parang dan saksi SAMSUDIN R. KADIR alias SAMSU yang saat itu memegang bahu sdr. TAHER RAUKANG alias TAHER (DPO) dan saksi ERWIYANTO alias ERWIN. Setelah itu saksi AMIN M. TUNGOLI alias AMIN melihat korban dengan jarak sekira 50 meter sedang terbaring di jalan kemudian saksi AMIN M. TUNGOLI alias AMIN mendatangi korban dan langsung berteriak meminta pertolongan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ERWIYANTO alias ERWIN, saksi SAMSUDIN R. KADIR alias SAMSU dan sdr. TAHER RAUKANG alias TAHER (DPO) tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Kabupaten Buol No : 353/918.102/RSUD/2014 tanggal 08 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh dr. ARIANTO S. PANAMBANG Nip. 19760806 201001 1 012 Dokter pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Buol dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Terdapat luka robek pada tengkorak kepala dan beberapa bagian tubuh akibat kekerasan benda tajam ;
- Korban meninggal karena pendarahan pada kepala dan otak;

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Lebih Subsidiar Lagi

Bahwa Terdakwa ABDULLAH R. KADIR alias PAPA EPING bersama-sama dengan saksi SAMSUDIN R. KADIR alias SAMSU (splitzing), Saksi ERWIYANTO alias ERWIN (splitzing), dan sdr. TAHER RAUKANG alias TAHER (DPO), pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekira pukul 20.40 Wita atau pada suatu waktu pada tahun 2014, bertempat di jalan raya Desa Domag Mekar Kec. Bonobugu Kab Buol Propinsi Sulawesi Tengah atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan maut, dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 telah terjadi perkelahian antara saksi JASLAN A. BATALIPU dengan saksi ERWIYANTO alias ERWIN, dan pada saat itu saksi JASLAN A. BATALIPU mengalami luka robek pada bagian punggung dan lengan sebelah kiri. Kemudian saksi HERMAN MADE alias HERMAN menelepon korban ZAINUDIN BATALIPU alias BONDO alias BO'O dan memberitahukan bahwa saksi JASLAN A. BATALIPU sudah terluka, tidak lama kemudian korban datang dengan menggunakan sepeda motor, lalu korban berteriak dengan suara keras didepan rumah Saksi SAMSUDIN R . KADIR alias SAMSU yang beralamat di Desa Domag Mekar Kec. Bonobugu Kab. Buol, hingga terjadi pengeroyokan terhadap Saksi SAMSUDIN R . KADIR alias SAMSU. Kemudian saksi RONALDO S. ONGGUL yang pada saat itu hendak silaturahmi kerumah gurunya melihat Saksi SAMSUDIN R . KADIR alias SAMSU sedang dikeroyok oleh banyak orang, kemudian saksi RONALDO S. ONGGUL berlari menuju rumah Terdakwa dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi ERWIYANTO alias ERWIN dan Terdakwa, kemudian saksi ERWIYANTO alias ERWIN sambil membawa parang dan Terdakwa sambil membawa badik langsung pergi ke tempat kejadian. Sesampainya di tempat kejadian maka terjadi perkelahian antara saksi ERWIYANTO alias ERWIN dengan saksi JASLAN A. BATALIPU sehingga mengakibatkan dada kiri saksi ERWIYANTO alias ERWIN terluka.;

Bahwa perkelahian tersebut diketahui oleh Kepala Desa Domag Mekar yaitu saksi JUFRI N. MALONGI alias JUFRI setelah mendapat laporan dari seorang warga, setelah mendengar laporan tersebut kemudian saksi JUFRI N. MALONGI alias JUFRI langsung mendatangi tempat kejadian namun saksi JUFRI N. MALONGI alias JUFRI tidak melihat adanya perkelahian karena saksi SAMSUDIN R . KADIR alias SAMSU dan saksi ERWIYANTO alias ERWIN sudah pulang kerumah, kemudian saksi JUFRI N. MALONGI alias JUFRI mencari saksi JASLAN A. BATALIPU namun tidak ketemu selanjutnya ketika saksi JUFRI N. MALONGI alias JUFRI berusaha menenangkan keluarga saksi JASLAN A. BATALIPU agar masalah perkelahian tersebut tidak berkelanjutan, tiba-tiba saksi ERWIYANTO alias ERWIN, Terdakwa dan Saksi SAMSUDIN R . KADIR alias SAMSU datang sambil membawa senjata tajam berupa parang dan badik lalu saksi JUFRI N. MALONGI alias JUFRI mendengar ada yang berkata "awas mereka datang" sehingga keluarga saksi JASLAN A. BATALIPU

Hal 17 dari 69 Halaman Putusan No 79/Pid.B/2014/PN.BUL



berpencar melarikan diri. Melihat hal tersebut kemudian saksi JUFRI N. MALONGI alias JUFRI mencegat Terdakwa, saksi SAMSUDIN R. KADIR alias SAMSU dan Saksi ERWIYANTO alias ERWIN sambil mengatakan “tenang-tenang pak ABDULLAH, ERWIN, SAMSU” lalu saksi ERWIYANTO alias ERWIN berkata “jangan pele pak Kades”. Kemudian secara tiba-tiba adik saksi JASLAN A. BATALIPU yaitu saksi RUSDIN BATALIPU alias LUDIN datang mencoba melawan / menahan dengan cara melempar Terdakwa dan Saksi SAMSUDIN R. KADIR alias SAMSU dengan menggunakan pasir, selanjutnya saksi RUSDIN BATALIPU alias LUDIN melarikan diri dan sempat dikejar oleh Terdakwa namun tidak berhasil lalu Terdakwa, saksi SAMSUDIN R. KADIR alias SAMSU dan Saksi ERWIYANTO alias ERWIN kembali ke rumah Terdakwa sedangkan saksi JUFRI N. MALONGI alias JUFRI langsung ke kantor Polsek Bonobugu untuk meminta pengamanan. Selanjutnya saksi JUFRI N. MALONGI alias JUFRI bersama Kapolsek Bonobugu beserta 2 (dua) orang anggotanya menemui keluarga saksi JASLAN A. BATALIPU yang tinggal di kampung Bugis dan berusaha menenangkan keluarga saksi JASLAN A. BATALIPU. Setelah itu saksi JUFRI N. MALONGI alias JUFRI bersama Kapolsek Bonobugu beserta 2 (dua) orang anggotanya menuju rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 20.00 Wita, kemudian saksi JUFRI N. MALONGI alias JUFRI bersama Kapolsek Bonobugu dan 2 (dua) orang anggotanya serta Anggota TNI dan masyarakat sekitar menenangkan keluarga Terdakwa. Setelah itu masing-masing membubarkan diri;

Bahwa tidak lama kemudian saksi JUFRI N. MALONGI alias JUFRI dan saksi MARHUM A. SAUTU alias MARHUM melihat sdr. TAHER RAUKANG alias TAHER (DPO) datang kerumah Terdakwa menggunakan sepeda motor sambil membawa senjata tajam berupa parang panjang berbentuk samurai disimpan didalam baju kaos bagian belakang. Setelah tiba dirumah Terdakwa kemudian sdr. TAHER RAUKANG alias TAHER (DPO) langsung mencabut parang panjang berbentuk samurai tersebut lalu naik kerumah Terdakwa, kemudian sdr. TAHER RAUKANG alias TAHER (DPO) melihat kemenakannya yaitu Saksi ERWIYANTO alias ERWIN mengalami luka dibagian dada sebelah kiri setelah itu sdr. TAHER RAUKANG alias TAHER (DPO) berteriak “aduh” lalu Terdakwa berkata “tunggu dulu ini polisi baru turun dari rumah” kemudian dijawab sdr. TAHER RAUKANG alias TAHER (DPO) “kalau perlu polisi itu juga”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu sdr. TAHER RAUKANG alias TAHER (DPO) turun dari rumah Terdakwa sambil memegang samurai yang terlepas dari sarungnya dengan menggunakan tangan kanan dan langsung kearah rumah saksi JASLAN A. BATALIPU kemudian diikuti oleh Terdakwa sambil membawa sebilah pisau atau badik dengan ukuran panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter bergagang kayu (DPBB), saksi SAMSUDIN R . KADIR alias SAMSU sambil membawa sebilah parang jenis sable dengan ukuran panjang sekitar 84 (delapan puluh empat) centimeter bergagang kayu dan saksi ERWIYANTO alias ERWIN sambil membawa sebilah parang kecil berukuran + 25 cm (DPBB);

Bahwa Sesampainya sdr. TAHER RAUKANG alias TAHER (DPO), Terdakwa, saksi ERWIYANTO alias ERWIN dan saksi SAMSUDIN R . KADIR alias SAMSU di muka Masjid Al Falaq yang beralamat di Jalan Raya Desa Domag Mekar Kec. Bonobugu Kab Buol Propinsi Sulawesi Tengah sekira pukul 20.40 Wita, lalu saksi SUPARTO KAHAR alias ATONG yang pada saat itu berjarak 6 (enam) meter dibelakang korban, melihat salah seorang dari pelaku menunjuk korban sambil berkata "ini satu dorang", yang pada saat itu saksi ARIFIN ZAINUDIN alias ENGGOL: juga sempat mendengar perkataan salah satu pelaku tersebut. Setelah mendengar perkataan dari salah seorang dari pelaku tersebut kemudian sdr. TAHER RAUKANG alias TAHER (DPO) langsung mengayunkan sebilah parang berbentuk samurai dengan menggunakan kedua tangannya kearah kepala korban bagian belakang hingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian korban korban berusaha melawan dengan cara mencabut parang panjang dari sarungnya dengan tangan kanan lalu diayunkan kearah bagian perut Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga perut Terdakwa mengalami luka robek dan mengeluarkan darah. Tidak lama kemudian korban terjatuh dijalan raya kemudian Terdakwa menusuk perut korban berkali-kali dengan menggunakan sebilah pisau atau badik dengan ukuran panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter bergagang kayu (DPBB). Lalu saksi SAMSUDIN R . KADIR alias SAMSU berkali-kali mengayunkan sebilah parang jenis sable dengan ukuran panjang sekitar 84 (delapan puluh empat) centimeter bergagang kayu kearah kepala korban hingga mengalami luka robek dan berdarah pada bagian kepala korban sedangkan saksi ERWIYANTO alias ERWIN berkali-kali mengayunkan sebilah parang kecil berukuran + 25 centimeter cm (DPBB) dan mengenai bagian perut korban

Hal 19 dari 69 Halaman Putusan No 79/Pid.B/2014/PN.BUL



hingga mengalami luka berdarah. Selanjutnya ketika saksi AMIN M. TUNGOLI alias AMIN sedang berjalan didepan Masjid Al Falaq, kemudian saksi AMIN M. TUNGOLI alias AMIN bertemu dengan Terdakwa sambil membawa sebilah parang dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memegang perut sebelah kanan, setelah itu saksi AMIN M. TUNGOLI alias AMIN bertemu dengan sdr. TAHER RAUKANG alias TAHER (DPO) yang membawa sebilah parang, saksi ERWIYANTO alias ERWIN yang juga membawa sebilah parang dan saksi SAMSUDIN R. KADIR alias SAMSU yang saat itu memegang bahu sdr. TAHER RAUKANG alias TAHER (DPO) dan saksi ERWIYANTO alias ERWIN. Setelah itu saksi AMIN M. TUNGOLI alias AMIN melihat korban dengan jarak sekira 50 meter sedang terbaring di jalan kemudian saksi AMIN M. TUNGOLI alias AMIN mendatangi korban dan langsung berteriak meminta pertolongan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ERWIYANTO alias ERWIN, saksi SAMSUDIN R KADIR alias SAMSU dan sdr. TAHER RAUKANG alias TAHER (DPO) tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Kabupaten Buol No : 353/918.102/RSUD/2014 tanggal 08 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh dr. ARIANTO S. PANAMBANG Nip. 19760806 201001 1 012 Dokter pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Buol dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Terdapat luka robek pada tengkorak kepala dan beberapa bagian tubuh akibat kekerasan benda tajam ;
- Korban meninggal karena pendarahan pada kepala dan otak;

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Arifin Zainudin alias Enggol**, di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Pembunuhan;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekitar jam 20.30 wita di jalan raya di Desa Domag Mekar Kec. Bunobogu Kab. Buol;
- Bahwa yang menjadi pelaku dan korban pembunuhan adalah laki-laki yang bernama Taher, Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping, saudara Erwiyanto alias Erwin dan saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu dan yang menjadi korbannya adalah laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o;
- Bahwa saksi dengan korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o adalah sepupu 1 (satu) kali saksi dan saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan korban;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekitar jam 20.40 wita ketika itu saksi berada dimuka masjid Al-Falaq tepatnya berada di jalan raya Desa Domag Mekar kec. Bunobogu Kab. Buol tiba-tiba laki-laki yang bernama Taher, Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping, saudara Erwiyanto alias Erwin dan saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu membawa parang menuju jembatan lalu saksi mundur sampai kerumah kepala dusun dan mengejar saksi dari arah rumah milik Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping dengan membawa benda tajam berupa parang panjang dan badik berbentuk kris lalu karena pengejaran tersebut mengarah kepada saksi;
- Bahwa saksi lari dan menyelamatkan diri dari laki-laki yang bernama Taher, Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping, saudara Erwiyanto alias Erwin dan saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu dan saksi lari sampai berada didepan rumah saksi yang tidak jauh dari TKP saksi berhenti dan laki-laki yang bernama Taher, Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping, saudara Erwiyanto alias Erwin dan saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu berhenti mengejar saksi dan pulang;
- Bahwa kemudian saksi menyaksikan laki-laki yang bernama Taher, Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping, saudara Erwiyanto alias Erwin dan saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu menganiaya korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o hingga

Hal 21 dari 69 Halaman Putusan No 79/Pid.B/2014/PN.BUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kematian yang pada saat itu sempat mendengar dari salah satu pelaku yang mengatakan bahwa ini juga satu;

- Bahwa pada saat itu laki-laki yang bernama Taher melakukan penganiayaan terhadap korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o dengan cara sebilah parang panjang berbentuk samurai diayunkan dengan kedua tangannya dan diarahkan kepada kepala korban bagian belakang hingga mengalami luka robek dan berdarah, saat itu korban hanya berdiri dan berdiam diri karena korban sudah dianiaya oleh laki-laki yang bernama Taher maka korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o melakukan perlawanan terhadap para pelaku dengan mencabut parang panjang dari sarungnya lalu parang tersebut berada ditangan kanannya lalu diayunkan dan diarahkan kepada Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut hingga perut Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping mengalami luka robek dan berdarah dan tangan kiri Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping memegang perutnya dan tidak lama kemudian korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o terjatuh dijalan raya;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping menusuk korban dibagian perut yang dilakukan banyak kali, dan saudara Samsudin R. Kadir menganiaya korban pada bagian jidat korban dengan menggunakan benda tajam berupa parang panjang serta saudara Erwiyanto alias Erwin menganiaya korban berapa kali dengan menggunakan benda tajam berupa parang panjang dan mengena bagian perut dan mengalami luka robek dan berdarah dari penganiayaan tersebut korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o meninggal dunia, kemudian saksi berteriak minta tolong karena Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o telah meninggal dunia;
- Bahwa kemudian datang saudara Amin M. Tungoli alias Amin dan saudara Herman Made alias Herman mengangkat korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o kerumah saudara Herman Made alias Herman namun saksi tidak sempat kerumah sakit setelah saksi pulang kerumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pernah pada tahun 2013, saudara Jaslan, laki-laki yang bernama Itar dan laki-laki yang bernama Anto bermasalah dengan saudara Erwiyanto alias Erwin yang mana saudara Erwiyanto alias Erwin adalah anak dari Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping. Pada saat itu saudara Erwiyanto alias Erwin membawa motor racing kemudian memainkan gas motor tersebut didepan masjid sehingga menimbulkan suara knalpot yang bising. Lalu saudara Jaslan menegur saudara Erwiyanto alias Erwin dan kemudian saudara Erwiyanto alias Erwin mengejar laki-laki yang bernama Itar dan laki-laki yang bernama Anto dengan pisau;
- Bahwa Jarak saksi dengan lokasi kejadian kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian pada malam itu;
- Bahwa Jarak rumah korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o dengan tempat kejadian 30 (tigapuluh) Km;
- Bahwa Laki-laki yang bernama Taher yang pertama kali menyerang dan mengejar saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Terdakwa dengan korban tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saksi tidak sempat mendengar pembicaraan mereka karena pada saat itu saksi sudah lari;
- Bahwa sepengetahuan saksi Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o mengalami luka robek dibagian telinga sampai kebelakang kepala bawah, dibagian dahi bekas robekan dan tanda silang dan dibagian perut;
- Bahwa Posisi korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu Alias Bondo Alias Bo'o terbaring ditengah jalan setelah kejadian;
- Bahwa setelah kejadian saksi kembali ke tempat kejadian karena laki-laki yang bernama Taher, Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping, saudara Erwiyanto alias Erwin dan saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu sudah tidak berada ditempat kejadian;
- Bahwa korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o sempat dibawa dirumah paman saksi namun korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o sudah meninggal dunia sebelum sempat dibawa ke rumah sakit;

Hal 23 dari 69 Halaman Putusan No 79/Pid.B/2014/PN.BUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada penggantian biaya pemakaman untuk Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o dari Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping, saudara Erwiyanto alias Erwin dan saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa Abdullah R. Kadir Alias Papa Eping dengan saudara Erwiyanto Alias Erwin adalah orang tua dan anak sedangkan hubungan saudara Samsudin R. Kadir Alias Samsu adalah dengan Terdakwa Abdullah R. Kadir Alias Papa Eping adalah saudara kandung;
- Bahwa awal kejadiannya jam 18.00 wita saksi berada dikios bersama teman-teman sekitar 10 (sepuluh) orang namun ada yang tidak saksi kenal lalu terjadi adu mulut kemudian tiba-tiba muncul saudara Samsudin R. Kadir Alias Samsu langsung memukul salah satu dari mereka karena marah mendengar kakaknya Terdakwa Abdullah R. Kadir Alias Papa Eping menjadi bahan cerita lalu saudara Samsudin R. Kadir Alias Samsu dikeroyok lalu saudara Samsudin R. Kadir Alias Samsu kembali kerumahnya mengambil parang dan mengejar 10 (sepuluh) orang lainnya dan 10 (sepuluh) orang itupun lari ketakutan namun ada lemparan batu dari arah samping;
- Bahwa saksi tidak tahu saudara Samsudin R. Kadir Alias Samsu mempunyai masalah dengan selain 10 (sepuluh) orang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melempar batu;
- Bahwa saat dilempar baru saudara Jaslan A. Batalipu Alias Jaslan terluka namun yang lainnya saksi tidak melihat ada yang terluka tapi menurut pengetahuan saksi ada yang terluka;
- Bahwa pada kejadian pada jam 18.00 wita sempat diamankan oleh tentara dan polisi;
- Bahwa Pada saat kejadian awal jam 18.00 wita saksi tidak melihat Terdakwa Abdullah R. Kadir Alias Papa Eping dengan saudara Erwiyanto Alias Erwin;
- Bahwa setelah kejadian jam 18.00 wita dan mulai aman saksi pergi kedepan masjid sendiri dan saksi pergi kerumah kakek saksi namun harus melalui masjid;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi melihat kejadian tersebut laki-laki yang bernama Taher sempat melihat saksi dipinggir pagar dan mengejar saksi dan saksi pun langsung lari kerumah karena ketakutan;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu ditempat kejadian adalah laki-laki yang bernama Taher, Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping, saudara Erwiyanto alias Erwin dan saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu;
- Bahwa saat saksi kembali ketempat kejadian saksi melihat Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o sudah bersimbah darah;
- Bahwa Saat itu saksi melihat Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o berjalan kaki menuju kerumah saudara Jaslan;
- Bahwa sebelum kejadian Kapolsek datang kerumah Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping;
- Bahwa besok siangnya setelah kejadian pada malam hari Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o dimakamkan;
- Bahwa setelah saksi lari ke rumah saksi mengintip lalu saksi melihat Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o sudah terbaring kemudian saudara Samsudin R. Kadir Alias Samsu mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu Alias Bondo Alias Bo'o dan diikuti Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping juga memarangi bagian kepala Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o dan menusuk bagian perut dan saudara Erwiyanto alias Erwin pada bagian kaki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping menusuk-nusuk Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o karena situasi agak gelap;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat saudara Erwiyanto alias Erwin menusuk perut Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o membawa parang untuk

Hal 25 dari 69 Halaman Putusan No 79/Pid.B/2014/PN.BUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga diri karena korban telah ditelpon/diberitahukan bahwa saudara Jaslan telah terluka;

- Bahwa keadaan sekarang di Desa Domag Mekar sudah aman;
- Bahwa setahu saksi keluarga Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o hanya ingin keluarga Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping meminta maaf;
- Bahwa saksi secara pribadi sudah menerima kematian Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o;
- Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan parang dan sarung parang karena situasi pada saat itu agak gelap, namun jaket dan kaos yang dipakai oleh korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu Alias Bondo Alias Bo'o;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Abdullah R. Kadir membawa parang pada jam 18.00 wita dan saat itu saksi melihat Terdakwa Abdullah R. Kadir sudah berkelahi dengan Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o sempat ditelepon untuk datang ke Desa Domag Mekar namun saksi tidak mengetahui siapa yang menelponnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alia Bo'o tidak kenal dengan laki-laki yang bernama Taher, Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping, saudara Erwiyanto alias Erwin dan saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu;
- Bahwa jarak laki-laki yang bernama Taher dengan Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping berjarak 2 (dua) meter sambil berjalan bersama menuju kebengkel namun antara saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu dan saudara Erwiyanto alias Erwin jaraknya tidak terlalu jauh dengan Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping;
- Bahwa jarak Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o berhadapan dengan dengan laki-laki yang bernama Taher, Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping, saudara Erwiyanto alias Erwin dan saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu saat mau baku hantam sekitar 3 (tiga) meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o datang dengan mengendrai sepeda motor yang diparkir dipinggir jembatan;
- Bahwa 20 (dua puluh) menit setelah tiba di Desa Domag Mekar dan setelah kejadian Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain selain saksi yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping menggunakan badik ;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidak benar;

2. **Saksi Marhum A. Sautu Alias Marhum**, di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Pembunuhan;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekitar jam 20.30 wita di jalan raya di Desa Domag Mekar Kec. Bunobogu Kab. Buol;
- Bahwa yang menjadi pelaku dan korban pembunuhan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu Alias Bondo Alias Bo'o;
- Bahwa Awalnya saksi dari rumah orang tua saksi di Desa Bunobogu diperjalanan pulang saksi melihat ada keramaian di rumah Terdakwa Abdullah R. Kadir Alias Papa Eping lalu saksi singgah di rumah tersebut dan melihat laki-laki yang bernama Taher berada di teras rumah Terdakwa Abdullah R. Kadir Alias Papa Eping pada waktu setelah sholat isya namun pada saat itu saksi tidak melihat saudara Erwiyanto Alias Erwin dan saudara Samsudin R. Kadir Alias Samsu;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan laki-laki yang bernama Taher ke rumah Terdakwa Abdullah R. Kadir Alias Papa Eping;
- Bahwa saksi bersama Kapolsek melihat laki-laki yang bernama Taher di rumah Terdakwa Abdullah R. Kadir Alias Papa Eping pada malam kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya;

Hal 27 dari 69 Halaman Putusan No 79/Pid.B/2014/PN.BUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nanti pagi baru saksi mengetahui kejadian bahwa ada orang yang dibunuh dan saksi mengetahui kabar tersebut dari Kapolsek;
- Bahwa saksi mengetahui laki-laki yang bernama Taher berada di rumah Terdakwa Abdullah R. Kadir Alias Papa Eping sebelum kejadian;
- Bahwa saksi tidak melihat dengan seksama apa yang dilakukan laki-laki yang bernama Taher di rumah Terdakwa Abdullah R. Kadir Alias Papa Eping;
- Bahwa saksi tidak melihat laki-laki yang bernama Taher membawa/memegang parang;
- Bahwa alasan saksi dijadikan saksi oleh pihak penyidik karena pada jam 11.00 wita Kapolsek datang ke rumah saksi dengan keperluan mengklarifikasi kesaksian dimana dikatakan bahwa laki-laki yang bernama Taher tidak berada di Desa Domag namun ternyata laki-laki yang bernama Taher ada pada malam kejadian tersebut;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa setelah menandatangani berita acara pemeriksaan di kepolisian saksi sempat membaca berita acara pemeriksaan dan saksi mengatakan ke polisi untuk mengubah keterangan saksi yang tidak benar namun tidak diindahkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama penyidik yang memeriksa saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekitar jam 20.00 wita ketika itu saksi ke rumah saudara saksi di Desa Bunobogu, begitu saksi berada di depan rumah Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping saksi melihat di depan rumahnya banyak orang saksi balik ke rumah mengantar motor setelah itu saksi kembali ke rumah Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping saksi melihat beberapa anggota Kepolisian dan TNI serta Kepala Desa Domag Mekar beserta masyarakat lainnya sedang menenangkan keluarga Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping yang sebelumnya berkelahi dengan saudara Jaslan dan saksi pun melihat saudara Erwiyanto alias Erwin sedang duduk di kursi dan mengalami luka bagian dada sebelah kiri dan saksi pun duduk bersama-sama disitu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping dengan laki-laki yang bernama Taher;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebabnya bermula ketika saudara Erwiyanto alias Erwin selaku keponakan dari laki-laki yang bernama taher mengalami luka akibat perkelahian sebelumnya antara saudara Jaslan dengan saudara Erwiyanto alias Erwin, sehingga permasalahan tersebut menjadi besar dan menimbulkan korban;
- Bahwa saksi datang kerumah Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping bersama Kepala Desa;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi Amin M. Tungoli Alias Amin** di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Pembunuhan;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekitar jam 20.30 wita di jalan raya di Desa Domag Mekar Kec. Bunobogu Kab. Buol;
- Bahwa Yang melakukan laki-laki yang bernama Taher, Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping, saudara Erwiyanto alias Erwin dan saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa hubungan saksi dengan Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o adalah sepupu 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi datang ke tempat kejadian awalnya untuk mencari anak saksi, saksi berjalan dari arah rumah saksi di Desa Domag mekar pada saat saksi berjalan didepan masjid saksi bertemu dengan Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping dengan membawa sebilah parang pada tangan kiri dan tangan kanan memegang perut sebelah kanan setelah itu saksi berjalan lagi dan tidak lama kemudia saksi bertemu dengan laki-laki yang bernama Taher dengan membawa sebilah parang, saudara Erwiyanto alias Erwin membawa sebilah parang dan saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu yang memegang bahu saudara Erwiyanto alias Erwin dan laki-laki yang bernama Taher;
- Bahwa kemudian saksi berjalan dan sekitar 50 (lima puluh) meter saksi melihat korban terbaring di jalan dan saksi mendatangi Korban laki-laki

Hal 29 dari 69 Halaman Putusan No 79/Pid.B/2014/PN.BUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o saksi melihat korban dan langsung berteriak minta tolong;

- Bahwa saksi melihat Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o memakai Jaket warna hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut benar yang dipakai oleh Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o;
- Bahwa saksi melihat terdapat luka pada bagian kepala dan perut Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o;
- Bahwa saksi tidak melihat parang disekitar Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o pada saat saksi melihat korban;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membawa Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o;
- Bahwa pertama kali saksi melihat Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o ada luka dibelakang kepala lalu saksi membalik badan Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o dan melihat luka didahi dan diperut;
- Bahwa saksi bertemu dengan laki-laki yang bernama Taher, Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping, saudara Erwiyanto alias Erwin dan saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu;
- Bahwa 5 (lima) menit setelah bertemu laki-laki yang bernama Taher, Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping, saudara Erwiyanto alias Erwin dan saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu kemudian saksi melihat Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada Aparat Kepolisian ditempat kejadian saat itu;
- Bahwa saksi tidak bicara saat berpapasan karena takut akan menimbulkan prasangka saksi membela keluarga batalipu;
- Bahwa sekitar jam 9 (Sembilan) malam saksi menemukan Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan laki-laki yang bernama Taher, saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu dan saudara Erwiyanto alias Erwin membawa parang atau tidak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan sebagian benar dan sebagian tidak benar;

4. **Saksi Suparto Kahar alias Atong** di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Pembunuhan;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekitar jam 20.30 wita di jalan raya di Desa Domag Mekar Kec. Bunobogu Kab. Buol;
- Bahwa yang menjadi korban saat itu yaitu laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o;
- Bahwa Yang melakukan yaitu laki-laki yang bernama Taher, Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping, saudara Erwiyanto alias Erwin dan saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu;
- Bahwa saksi dengan korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o adalah sepupu saksi;
- Awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekitar jam 18.00 wita, saksi berada dirumah karena mendengar ribut-ribut saksi pun keluar rumah dan saksi melihat ada orang kejar-kejaran dan saksi melihat saudara Erwiyanto Alias Erwin dan saudara Samsudin R. Kadir Alias Samsu;
- Bahwa kemudian korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo' alias Bo'o datang dengan mengendarai motor dan memarkir motor di jembatan lalu Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o berjalan kaki sampai didepan rumah saudara Herman Made alias Herman;
- Bahwa Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o berteriak sambil berjalan terus sampai didepan bengkel ketika itu saksi berjalan menyusul dibelakang Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o sekitar jarak 6 (enam) meter;
- Bahwa setelah itu saksi melihat laki-laki yang bernama Taher berjalan berpapasan dengan korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o dengan memegang parang panjang berbentuk samurai dan dibelakangnya menyusul Terdakwa Abdullah R. Kadir alias

Hal 31 dari 69 Halaman Putusan No 79/Pid.B/2014/PN.BUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papa Eping, saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu dan saudara Erwiyanto alias Erwin dan masing-masing membawa senjata tajam dan ada salah seorang dari Terdakwa menunjuk dan berkata “ Ini satu dorang ” maka pada saat itu laki-laki yang bernama Taher melakukan penganiayaan terhadap Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo’o sebanyak satu kali dengan cara sebilah parang panjang berbentuk samurai diayunkan dengan kedua tangannya dan diarahkan kepada kepala bagian belakang Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo’o hingga mengalami luka robek dan berdarah dan saudara samsudin R. Kadir Alias Samsu juga mengayunkan kearah kepala korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu Alias Bondo Alias Bo’o dan saat itu Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo’o sempat berkata “ Aduh” sambil memegang kepalanya dan langsung terjatuh karena sudah dianiaya oleh laki-laki yang bernama Taher maka Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo’o melakukan perlawanan terhadap laki-laki yang bernama Taher, Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping, saudara Erwiyanto alias Erwin dan saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu dengan mencabut parang panjang dari sarungnya lalu parang tersebut berada ditangan kanannya lalu diayunkan dan diarahkan kepada laki-laki yang bernama Taher, Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping, saudara Erwiyanto alias Erwin dan saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu dimana pada saat itu saling berkelahi dan tidak lama kemudian sekitar kurang lebih 1 (satu) menit Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo’o terjatuh dijalan raya;

- Bahwa kemudian Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping menusuk Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo’o dibagian perut yang dilakukan banyak kali dan saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu menganiaya Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo’o pada bagian jidat dengan menggunakan benda tajam berupa parang panjang serta saudara Erwiyanto alias Erwin menganiaya Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo’o dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tajam berupa parang panjang dan mengenai bagian perut dan mengalami luka robek dan berdarah;

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o tidak tertolong lagi hingga mengakibatkan Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o meninggal dunia;
- Bahwa setelah itu laki-laki yang bernama Taher kembali mengejar saksi dan saksi pun tidak berani menghadapi dan lari menyelamatkan diri dipekarangan rumah saudara Arifin Zainudin alias Enggol dan laki-laki yang bernama laki-laki yang bernama Taher, Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping, saudara Erwiyanto alias Erwin dan saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu pulang kerumah Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping;
- Bahwa Saat kejadian saksi berdiri dipinggir jalan depan rumah saudara Herman Made alias Herman;
- Bahwa Setahu saksi antara korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu Alias Bondo Alias Bo'o dengan Terdakwa Abdullah R. Kadir Alias Papa Eping tidak ada masalah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah tahun 2013, saudara Jaslan, laki-laki yang bernama Itar dan laki-laki yang bernama Anto bermasalah dengan saudara Erwiyanto alias Erwin yang mana saudara Erwiyanto alias Erwin adalah anak dari Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping. Pada saat itu saudara Erwiyanto alias Erwin membawa motor racing kemudian memainkan gas motor tersebut didepan masjid sehingga menimbulkan suara knalpot yang bising. Lalu saudara Jaslan menegur saudara Erwiyanto alias Erwin dan kemudian saudara Erwiyanto alias Erwin mengejar laki-laki yang bernama Itar dan laki-laki yang bernama Anto dengan pisau;
- Bahwa korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o mendengar kabar bahwa paman Korban yaitu laki-laki yang bernama Jaslan sudah terluka kemudian Korban langsung datang ke Desa Domag Mekar melihat keadaan paman korban yaitu laki-laki yang bernama Jaslan namun belum sempat Jaslan Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o sudah dibunuh oleh

Hal 33 dari 69 Halaman Putusan No 79/Pid.B/2014/PN.BUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang bernama Taher, Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping, saudara Erwiyanto alias Erwin dan saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu;

- Bahwa sepengetahuan saksi Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o mengalami luka robek dibagian telinga sampai kebelakang kepala bawah, dibagian dahi bekas robekan dan tanda silang dan dibagian perut;
- Bahwa Setelah kejadian saksi tidak melihat lagi laki-laki yang bernama Taher, Terdakwa Abdullah R. Kadir Alias Papa Eping, saudara Erwiyanto dan saudara Samsudin R. Kadir Alias Samsu;
- Bahwa Sebelum kejadian korban laki-laki yang bernama Batalipu alias Bondo alias Bo'o tidak sempat singgah dirumah laki-laki yang bernama Karim Made alias Li'o yang kebetulan saksi berada disitu;
- Bahwa saksi sempat menyusul Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o ke rumah laki-laki yang bernama Jaslan;
- Bahwa saksi sempat mendengar laki-laki yang bernama Taher, Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping, saudara Erwiyanto alias Erwin dan saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu bicara " Ini keluarganya yang satu " yang ditujukan kepada Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o setelah itu laki-laki yang bernama Taher, Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping, saudara Erwiyanto alias Erwin dan saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu mengejar kami anak-anak muda yang berada dijembatan;
- Bahwa jarak saksi sekitar 5 (lima) meter dibelakang Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o dan saksi tidak melihat Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o membawa parang;
- Bahwa saksi melihat laki-laki yang bernama Taher, Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping, saudara Erwiyanto alias Erwin dan saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu membawa parang saat berpapasan dengan Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak masyarakat yang berada disekitar tempat kejadian yang dapat melihat secara jelas dari awal hingga selesai kejadian tersebut namun yang seingat saksi hanya saudara Arifin Zainudin alias Enggol;
- Bahwa sepengetahuan saksi laki-laki yang bernama Taher, Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping, saudara Erwiyanto alias Erwin dan saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu tidak mempunyai masalah dengan anak muda Desa Domag mekar;
- Bahwa Awalnya saksi sempat mendengar orang berteriak dengan kata-kata “ So ada orang dari matinan” dan pada saat itu posisi saksi berada dijalan tepat depan rumah saudara Herman Made alias Made dan pada saat saksi bertemu dengan korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu Alias Bondo Alias Bo’o saudara Erwiyanto Alias Erwin berteriak “ini salah satu keluarga Jaslan”;
- Bahwa saksi menyusul Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo’o untuk memberitahu bahwa paman Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo’o yaitu saudara Jaslan sudah tidak berada dirumahnya tapi sudah dibawa ke Desa Bunobogu tapi saksi tidak sempat memberitahu;
- Bahwa saksi mendengar korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo’o berteriak sambil berjalan;
- Bahwa saksi hanya melihat laki-laki yang bernama Taher, Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping, saudara Erwiyanto alias Erwin dan saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu menganiaya korban dengan mengayunkan parang secara menyamping kearah Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo’o;
- Bahwa setelah kejadian dan sudah sunyi saksi sempat melihat luka-luka robek pada telinga sampai belakang kepala dan badan Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo’o;
- Bahwa posisi Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo’o terbaring ditengah jalan setelah kejadian;
- Bahwa saksi melihat saudara Amin M. Tungoli alias Amin mengangkat jenazah Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo’o;

Hal 35 dari 69 Halaman Putusan No 79/Pid.B/2014/PN.BUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi saudara Amin M. Tungoli alias Amin adalah sepupu 1(satu) kali dengan Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian karena saksi sempat jalan mundur, setelah saksi mundur saksi sempat melihat laki-laki yang bernama Taher mengayunkan parang dan diikuti Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping, saudara Erwiyanto alias Erwin dan saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping menusuk Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o saat Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o terjatuh dan yang lainnya mengejar kami banyak orang;
- Bahwa saksi melihat laki-laki yang bernama Taher menebas dibagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak melihat lagi laki-laki yang bernama Taher, Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping, saudara Erwiyanto alias Erwin dan saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu;
- Bahwa Sebelum kejadian saksi melihat hanya Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o yang berjalan kearah rumah Jaslan;
- Bahwa saksi melihat jelas Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping memarangi Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o namun saksi tidak melihat bagian tubuh Korban laki-laki Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o yang terkena parang;
- Bahwa saksi melihat laki-laki yang bernama Taher mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan bentuk parang yang dipegang oleh saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu pada saat kejadian;
- Bahwa Saat kejadian posisi Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o dikelilingi oleh laki-laki yang bernama Taher, Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping, saudara Erwiyanto alias Erwin dan saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu sampai terjatuh;
- Bahwa Setelah ditebas oleh laki-laki yang bernama Taher korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu Alias Bondo Alias Bo'o sempat berkata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Aduh” sambil memegang kepalanya dan langsung jatuh setelah korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu Alias Bondo Alias Bo’o jatuh lalu Terdakwa Abdullah R. Kadir Alias Papa Eping menusuk-nusuk perut, badan dan bagian paha korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu Alias Bondo Alias Bo’o disusul saudara Erwiyanto Alias Erwin dan saudara Samsudin R. Kadir Alias Samsu;

- Bahwa setelah Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo’o terjatuh banyak orang lari menjauhi tempat kejadian;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidak benar;

5. **Saksi Jufri N. Malongi alias Jufri** di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Pembunuhan;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekitar jam 20.30 wita di jalan raya di Desa Domag Mekar Kec. Bunobogu Kab. Buol;
- Bahwa yang menjadi korban saat itu yaitu laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo’o;
- Bahwa yang melakukan yaitu laki-laki yang bernama Taher, Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping, saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu dan saudara Erwiyanto alias Erwin;
- Bahwa saksi dengan korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo’o tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekitar jam 19.00 wita saksi meninggalkan rumah saksi menuju kediaman Bupati Buol dengan maksud untuk melakukan silaturahmi, ketika itu saksi berada didepan rumah laki-laki yang bernama Hamka selaku ketua BPD Desa Domag Mekar tiba-tiba ada seorang warga saksi melaporkan tentang kejadian perkelahian antar kelompok masyarakat saksi antara saudara Jaslan dengan keluarga Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping;
- Bahwa Setelah mendengar laporan masyarakat saksi maka saksi langsung kembali ketempat kejadian masyarakat saksi melakukan perkelahian di Desa Domag Mekar sekitar jam 19.30 wita, begitu sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat kejadian saksi tidak ketemu dan tidak melihat orang berkelahi, kemudian saksi mencari laki-laki yang bernama Jaslan namun pada saat itu saksi tidak ketemu tetapi saksi menenangkan keluarga saudara Jaslan agar masalah tersebut tidak berkelanjutan tiba-tiba datang Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping, saudara Erwiyanto alias Erwin dan saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu datang membawa senjata tajam berupa parang dan badik dan kemudian saksi mendengar suara yang saksi tidak ketahui siapa yang bersuara “awas mereka datang” dan keluarga saudara Jaslan langsung berpecah lari;

- Bahwa kemudian saksi mencegat Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping, saudara Erwiyanto alias Erwin dan saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu dan saksi mengatakan “tenang-tenang pak Abdullah, Erwin dan Samsu” berulang-ulang saksi sampaikan dan saudara Erwiyanto alias Erwin mengatakan “jangan pele-pele pak Kades” tiba-tiba datang laki-laki yang bernama Ludi (adik saudara Jaslan) mencoba melawan menahan dan mengambil pasir untuk melempar Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping, saudara Erwiyanto alias Erwin dan saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu dan selanjutnya ia lari dan sempat dikejar oleh Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping dan tidak lama kemudian mereka kembali kerumah Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping;
- Bahwa saksi langsung ke Polsek Bunobogu untuk minta pengamanan. Saksi bertemu dengan Kapolsek bunobogu dan saksi bersama Kapolsek bunobogu bersama 2 (dua) orang anggota Polsek bunobogu pergi ketempat kejadian untuk mengamankan masyarakat saksi yang bertikai, dan saksi bertemu keluarga saudara Jaslan melaporkan bahwa dari pihak Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping memesan keluarganya yang tinggal dikampung bugis, Pak Kapolsek memberikan arahan agar tidak terpancing dan setelah itu pak Kapolsek menuju rumah Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping dan menemui Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping bersama keluarganya;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit dari keluarga Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping tidak ada pergerakan dan setelah itu kamipun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turun dari rumah Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping, pas dirumah orang tua saksi yang berhadapan dengan Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping tiba-tiba muncul laki-laki yang bernama Taher dengan membawa parang panjang berbentuk samurai yang diisi dibagian belakang dalam baju kaos/jaket laki-laki yang bernama Taher dan setelah turun dari motor laki-laki yang bernama Taher langsung mencabut parang dan naik sebentar kerumah Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping dan berteriak keras lalu tidak lama kemudian laki-laki yang bernama Taher turun dari rumah Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping dan tangan kanannya memegang samurai yang terlepas dari sarungnya menuju ketempat kejadian awal komplek rumah saudara Arifin Zainudin alias Enggol;

- Bahwa kemudian Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping, saudara Erwiyanto alias Erwin dan saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu ikut dengan membawa parang . Waktu itu juga kami ikut lari ketempat itu jarak saksi dengan laki-laki yang bernama Taher, Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping, saudara Erwiyanto alias Erwin dan saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu kurang lebih 100 (seratus) meter begitu saksi sampai didepan masjid Al-Falaq Desa Domag Mekar ada warga yang berteriak satu sudah meninggal kemudian ada mobil mini bus lewat dari arah buol yang lampu mobil tersebut menyinari Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o sekitar 50 (lima puluh) meter dan saksi melihat Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o sudah terbaring dijalan;
- Bahwa saksi sampai berada ditempat kejadian pada saat itu karena saksi melihat laki-laki yang bernama Taher, Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping, saudara Erwiyanto alias Erwin dan saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu lari kearah Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o dengan membawa benda tajam;
- Bahwa Saat itu jarak saksi sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat melihat melihat laki-laki yang bernama Taher, Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping, saudara Erwiyanto alias Erwin, saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu membawa parang



sambil kejar-kejaran namun saksi tidak mengetahui siapa yang dikejar oleh laki-laki yang bernama Taher, Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping, saudara Erwiyanto alias Erwin, saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu;

- Bahwa saksi sempat menenangkan situasi dan setelah Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping, saudara Erwiyanto alias Erwin dan saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu pulang saksi pun menuju ke Polsek dan datang kembali dengan Pak Kapolsek ke tempat kejadian dan menuju rumah Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping dan bertemu dengan saudara Erwiyanto alias Erwin dan saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu sambil berusaha menenangkan mereka namun mereka belum menerima kejadian tersebut;
- Bahwa Saat tiba saksi sempat berbicara dengan Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping dan menanyakan masalah persinggahan Terdakwa Abdullah R. Kadir dari kebun bersama anak-anak muda Desa Domag mekar selama 15 (lima belas) menit ;
- Bahwa yang melapor kepada saksi yaitu laki-laki yang bernama Zainudin Sigira, dan setelah itu saksi langsung ke tempat kejadian tepat didepan rumah Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping;
- Bahwa Setelah ditempat kejadian saksi bertanya kepada laki-laki yang bernama Medi dan dijawab “ Saudara saksi Enggol dipukul” namun saksi tidak tahu siapa yang memukul saat itu;
- Bahwa saksi datang dengan saudara Marhum A. Sautu alias Marhum;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada biaya pengganti dari keluarga Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping;
- Bahwa sepengetahuan saksi laki-laki yang bernama Taher, Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping, saudara Erwiyanto alias Erwin dan saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu yang saksi susul menuju ketempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud laki-laki yang bernama Taher, Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping, saudara Erwiyanto alias Erwin dan saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu;
- Bahwa Setelah kejadian saksi hanya melihat Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping dan saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu dan pada



saat itu keadaan Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping mengalami luka dibagian perut;

- Bahwa saat pertama datang dirumah Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping suasana rumah agak ramai lebih dari 10 (sepuluh) orang;
 - Bahwa Saksi melihat saudara Erwiyanto alias Erwin mengalami luka dada dan saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu ada bekas benturan dikepalanya;
 - Bahwa Saat itu laki-laki yang bernama Taher tidak berada dirumah Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping;
 - Bahwa saksi sempat melihat laki-laki yang bernama Taher setelah saksi keluar dari Rumah Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping dan laki-laki yang bernama Taher sedang memarkir motor didepan rumah Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping;
 - Bahwa saksi sempat melihat laki-laki yang bernama Taher keluar dengan membawa senjata tajam/parang;
 - Bahwa saksi sempat mendengar Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping mencegat laki-laki yang bernama Taher menuju tempat kejadian;
- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

6. **Jaslan A. Batalipu** di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Pembunuhan;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekitar jam 20.30 wita di jalan raya di Desa Domag Mekar Kec. Bunobogu Kab. Buol;
- Bahwa yang menjadi korban saat itu yaitu laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o;
- Bahwa yang melakukan yaitu laki-laki yang bernama Taher, Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping, saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu dan saudara Erwiyanto alias Erwin;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya hanya mendengar informasi dari orang – orang di kampung;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masalah sebelumnya antara para Terdakwa dan korban;

Hal 41 dari 69 Halaman Putusan No 79/Pid.B/2014/PN.BUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi berada dirumah orang tua saksi dan saksi tidak ada ditempat kejadian;
- Bahwa Kejadian pembunuhan tersebut saksi mengetahui dari keterangan teman-teman;
- Bahwa awalnya laki-laki yang bernama Ridu sepupu saudara Erwiyanto alias Erwin mencari saksi karena saksi pernah menegur saudara Erwiyanto alias Erwin menarik gas motor saat sedang sholat Isya;
- Bahwa karena saksi sebagai hansip saat tahun 2013 saksi berkewajiban menegur saudara Erwiyanto Alias Erwin. Saat itu saksi lagi nonton dan minum kopi lalu saksi mendengar ada orang berteriak “ Kenapa Samsu langsung main parang” lalu saksi keluar dan saksi melihat saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu berada didalam rumah saksi sambil memegang parang lalu saksi lari kerumahnya laki-laki yang bernama Herman Made alias Made karena takut, lalu saksi dengan laki-laki yang bernama Ego (kakak saksi) mengatakan dia telah ditikam lalu saksi keluar dan bertemu saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu, saksi dikejar dan sempat terjatuh didepan rumah laki-laki yang bernama Ridu dari arah belakang saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu memarangi punggung saksi namun sebelumnya saksi sempat lompat lalu saksi lari berputar dan bertemu saudara Erwiyanto alias Erwin yang membawa parang dan mengayunkan parangnya dan mengenai lengan saksi kemudian datang petugas polisi lalu saksi dibawa kerumah orang tua saksi;
- Bahwa Kejadian tersebut jam 18.00 wita saudara Erwiyanto alias Erwin dan saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu memarangi bagian punggung dan lengan saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat banyak orang ditempat kejadian;
- Bahwa hanya saudara Erwiyanto alias Erwin dan saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu yang memarangi saksi;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak membawa parang namun hanya membawa papan kayu untuk melempar kios saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu;
- Bahwa saksi tidak melukai saudara Erwiyanto alias Erwin dan saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terluka di bagian belakang dan bagian lengan saksi karena terkena parang dari erwin;
- Bahwa Selain saksi tidak ada orang lain yang dikejar saudara Erwiyanto alias Erwin dan saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu;
- Bahwa jarak antara tempat kejadian dengan rumah orang tua saksi berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa laki-laki yang bernama Piti yang mengabari saksi bahwa Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o meninggal dunia;
- Bahwa setelah mendengar kabar meninggalnya Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o meninggal dunia saksi tidak melakukan apa-apa dan hanya berada dirumah saja;
- Bahwa saksi mengenali parang yang ditunjukkan di persidangan karena parang tersebut yang dipegang oleh Saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu dan sarung parang tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sebagai hansip Tahun 2013, saksi berkewajiban menegur saudara Erwiyanto alias Erwin;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidak benar;

7. **Saksi Herman Made alias Herman** di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Pembunuhan;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekitar jam 20.30 wita di jalan raya di Desa Domag Mekar Kec. Bunobogu Kab. Buol;
- Bahwa yang menjadi korban saat itu yaitu laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o;
- Bahwa yang melakukan yaitu laki-laki yang bernama Taher, Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping, saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu dan saudara Erwiyanto alias Erwin;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya hanya mendengar informasi dari orang – orang di kampung;

Hal 43 dari 69 Halaman Putusan No 79/Pid.B/2014/PN.BUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena hanya mendengar informasi setelah kejadian dari warga satu kampung;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada didepan rumah saksi;
- Bahwa jarak rumah saksi Sekitar 70 (tujuh puluh) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat laki-laki yang bernama Taher, Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping, saudara Erwiyanto alias Erwin dan saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu masing-masing membawa parang lewat depan rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat saudara Jaslan A. Batalipu membawa senjata tajam/parang, yang saksi lihat saudara Erwiyanto alias Erwin dan saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu membawa parang;
- Bahwa Saksi tidak melihat saudara Jaslan A. Batalipu Alias Jaslan terkena parang;
- Bahwa Ya, jaket dan kaos yang dipakai oleh korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu Alias Bondo Alias Bo'o namun sarung parang saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui ada korban sesudah sholat isya ada orang mengatakan sudah ada korban;
- Bahwa Saat itu saksi pergi melihat Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o terbaring dijalan raya dalam keadaan sudah meninggal dunia dan kemudian saksi bersama laki-laki yang bernama Ewin dan laki-laki yang bernama Amin mengangkat jenazah korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o dan dibawa kerumah saksi dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa saat itu Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o mengalami banyak luka bacokan dibagian tubuh kepala Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o dan banyak darah dijalan aspal dan ditubuh;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak keluar rumah karena saksi takut;
- Bahwa saksi mengenal mengenal laki-laki yang bernama Taher, Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping, saudara Erwiyanto alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erwin dan saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu karena bertetangga rumah dengan saksi;

- Bahwa saksi mengetahui saudara Jaslan A. Batalipu terluka;
- Bahwa Saat setelah maghrib saksi sempat mengabari perempuan yang bernama Diana (saudara saksi) lewat sms menginformasikan bahwa saudara Jaslan A. Batalipu telah terluka;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

8. **Rusdin Batalipu alias Ludin** di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Pembunuhan;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekitar jam 20.30 wita di jalan raya di Desa Domag Mekar Kec. Bunobogu Kab. Buol;
- Bahwa yang menjadi korban saat itu yaitu laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o;
- Bahwa yang melakukan yaitu laki-laki yang bernama Taher, Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping, saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu dan saudara Erwiyanto alias Erwin;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya hanya mendengar informasi dari orang – orang di kampung;
- Bahwa saksi mengetahui karena hanya mendengar informasi setelah kejadian dari warga satu kampung
- Bahwa saksi tidak tahu masalah sebelumnya sehingga terjadi kejadian pembunuhan ini;
- Bahwa Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o adalah keponakan saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dirumah sedang memperbaiki pipa lalu datang saudara Arifin Zainudin alias Enggol sekitar jam 19.00 wita dan mengatakan “ kau pe kakak saudara Jaslan A. Batalipu ditikam dan yang tikam samsu ” kemudian saksi dibonceng saudara Arifin Zainudin alias Enggol menuju tempat kejadian. Sesampainya ditempat kejadian saksi melihat Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping dan saudara Erwiyanto alias Erwin dan tidak melihat saudara Samsudin R.

Hal 45 dari 69 Halaman Putusan No 79/Pid.B/2014/PN.BUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadir alias Samsu lalu saksi melihat Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping dan saudara Erwiyanto alias Erwin membawa parang;

- Bahwa pada Saat itu saksi membawa parang dan beradu parang dengan Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping dan saudara Erwiyanto alias Erwin lalu saksi lari sampai ke jembatan tidak lama kemudian Bapak kapolsek datang dan berkata “ mana jaslannya, bawa kerumahmu” lalu kamipun diperintahkan untuk mengunci rumah;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa sekitar Jam 20.30 wita laki-laki yang bernama Pipin datang mengabari saksi “ ada 1 (satu) orang yang so dibunuh”;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan jembatan sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Sebelum kejadian saudara Jaslan A. Batalipu sedang minum kopi dengan sepupu di rumah saudara Herman Made alias Made;
- Bahwa saksi tinggal 1 (satu) rumah dengan saudara Jaslan A. Batalipu karena saudara saksi;
- Bahwa Sebelum saksi sampai di rumah saudara Herman Made alias Herman saksi bertemu Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping dan saudara Erwiyanto alias Erwin;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan bentuk parang yang dipegang Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping dan saudara Erwiyanto alias Erwin karena waktu itu sudah malam;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak benar;

9. **Jasman Batalipu alias Mang** di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Pembunuhan;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekitar jam 20.30 wita di jalan raya di Desa Domag Mekar Kec. Bunobogu Kab. Buol;
- Bahwa yang menjadi korban saat itu yaitu laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o;
- Bahwa yang melakukan yaitu laki-laki yang bernama Taher, Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping, saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu dan saudara Erwiyanto alias Erwin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya hanya mendengar informasi dari orang – orang di kampung;
- Bahwa saksi mengetahui karena hanya mendengar informasi setelah kejadian dari warga satu kampung
- Bahwa saksi tidak tahu masalah sebelumnya sehingga terjadi kejadian pembunuhan ini;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dirumah om saksi yaitu laki-laki yang bernama Tia Batalipu lalu saksi mendengar orang berteriak “ ada orang yang sudah meninggal” sekitar jam 21.00 wita namun saksi hanya dirumah karena pada saat itu saksi tidak diijinkan keluar oleh orang tua saksi;
- Bahwa Besok siangya baru saksi mengetahui bahwa Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo’o meninggal dunia;
- Bahwa yang memberitahu bahwa Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo’o meninggal dunia adalah saudara Arifin Zainudin alias Enggol dan yang membunuh adalah laki-laki yang bernama Taher, Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping, saudara Erwiyanto alias Erwin dan saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu;
- Bahwa pada malam kejadian saksi tidak pernah keluar rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo’o dengan laki-laki yang bernama Taher, Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping, saudara Erwiyanto alias Erwin dan saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian \pm 200 (dua ratus) meter;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak benar;

10. **Saksi Ronaldo S. Onggul alias Onggul** di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di persidangan karena masalah perkelahian antara saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu dengan seseorang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa kejadian tersebut pada tanggal 29 Juli 2014 sekitar jam 20.40 wita dijalan Desa Domag Mekar Kec. Bunobogu Kab. Buol;

Hal 47 dari 69 Halaman Putusan No 79/Pid.B/2014/PN.BUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Saat kejadian saksi berada di jalan dirumah akan pergi bersilahturahmi kerumah ibu guru saksi karena masih suasana lebaran dan saksi melihat saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu dikeroyok oleh banyak orang lalu saksi pergi kerumah saudara Erwiyanto alias Erwin dan Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping lalu mengatakan “ ada samasu lagi dipukul banyak orang” lalu saksi pergi tidur dirumah tetangga karena takut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping dan saudara Erwiyanto alias Erwin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu sehingga dipukuli banyak orang;
- Bahwa Saksi memberitahukan hal tersebut karena saudara Erwiyanto alias Erwin adalah keponakan dari saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu;
- Bahwa saksi tidak mengenal saudara Arifin Zainudin alias Enggol;
- Bahwa saksi melihat saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu dipukul dimuka rumahnya;
- Bahwa jarak Rumah saksi dengan rumah saudara Samsudin R.Kadir alias Samsu agak berjauhan;
- Bahwa rumah saudara Arifin Zainudin alias Enggol berhadapan dengan rumah saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu;
- Bahwa orang tua perempuan saudara Erwiyanto alias Erwin merupakan tetangga orang tua saksi;
- Bahwa Saat melihat saudara Samsudin R.Kadir alias Samsu dipukul oleh orang banyak saksi bersama dengan teman-teman saksi;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut agak dekat jaraknya;
- Bahwa saksi melihat saudara Samsudin R.Kadir alias Samsu dipukuli oleh banyak orang pada saat selesai maghrib;
- Pada saat saksi memberitahu Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping dan saudara Erwiyanto alias Erwin berada didalam rumahnya;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping dan saudara Erwiyanto alias Erwin keluar rumah setelah saksi memberitahukan hal tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari rumah saksi kerumah guru saksi melewati rumah saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu;
Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

11. **Samsudin R. Kadir alias Samsu** di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di persidangan karena masalah tindak perkelahian antara saudara Arifin Zainudin Alias Enggol;
- Bahwa kejadiannya di depan rumah saksi dipinggir jalan di Desa Domag Mekar Kec. Bunobogu Kab. Buol pada tanggal 29 Juli 2014 sekitar jam 20.40 wita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada korban, yang mana saat ini saksi tahu korban adalah laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu Alias Bondo Alias Bo'o;
- Bahwa Saksi mengetahui cerita korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu Alias Bondo Alias Bo'o meninggal dunia dari keluarga saksi karena ada perkelahian di Desa Domag Mekar;
- Bahwa saksi mengetahui yang terluka terkena parang setelah kejadian tersebut adalah saksi sendiri, Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping yang merupakan kakak saksi sendiri namun saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa Abdullah R. Kadir Alias Papa Eping yang merupakan kakak saksi telah terluka saksi baru mengetahuinya nanti saat ini dan juga saudara Erwiyanto alias Erwin yang merupakan keponakan saksi anak dari saudara Abdullah R. Kadir alias Papa Eping;
- Bahwa Awal kejadiann saudara Arifin Zainudin Alias Enggol berteriak dengan kata-kata “ mana papa eping, saksi mau berkelahi” dan posisi saksi berada dipinggir jalan yang mana sebelumnya saksi berada dalam kios dan melihat ada banyak orang dan menyangka ada kecelakaan lalu saksi menghampiri orang banyak tersebut;
- Bahwa ketika saksi akan kembali ke kios saksi dihadang oleh saudara Arifin Zainudin Alias Enggol lalu ia berteriak dengan kata-kata seperti diatas dan saksi menjawab “ada masalah apa dengan papa eping” tidak lama kemudian saksi langsung dipukul oleh saudara Arifin Zainudin Alias Enggol dibagian dada saksi, saat saksi mau membalas pukulannya, saksi

Hal 49 dari 69 Halaman Putusan No 79/Pid.B/2014/PN.BUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dikeroyok dengan batu, kayu dan parang lalu saksi lari ke kios lalu kerumah dengan maksud ambil parang untuk membela diri;

- Bahwa kemudian saksi berkelahi dengan orang banyak tersebut namun saksi sempat mengalami gangguan telinga akibat terkena batu lalu saksi jatuh pingsan tidak sadarkan diri ketika sadar setelah itu saksi sudah berada dikampung bugis dan tidak kembali lagi ke kampung karena takut akan dikeroyok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga saksi dikeroyok;
- Bahwa pada saat perkelahian saat itu agak lama namun tidak ada yang melera;
- Bahwa Tidak benar keterangan saksi-saksi sebelumnya yang mengatakan saksi, Terdakwa Abdullah R. Kadir Alias Papa Eping dan saudara Erwiyanto Alias Erwin telah membunuh korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu Alias Bondo Alias Bo'o;
- Bahwa Saat dilempar batu dibagian kepala saksi tidak mengalami gangguan ingatan;
- Bahwa saksi mengenal laki-laki yang bernama Taher yang mana ia adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa Saat kejadian pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 saksi tidak ingat lagi bertemu Taher;
- Bahwa saksi mengenal saudara Jufri N. Malongi Alias Jufri dan saudara Amin M. Tungoli Alias Amin, namun saksi tidak ingat lagi melihat saudara Jufri N. Malongi Alias Jufri dan saudara Amin M. Tungoli Alias Amin pada saat kejadian itu;
- Bahwa saksi pertama kali dipukul dari arah samping dan saksi tidak melihat siapa orang yang memukul saksi namun saksi sempat melawan;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi siapa yang membantu saksi pada saat saksi di keroyok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab masalah saudara Arifin Zainudin Alias Enggol mengajak Terdakwa Abdullah R. Kadir Alias Papa Eping untuk berkelahi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya saksi Ronaldo S. Onggul Alias Onggul yang memberitahukan kepada Terdakwa Abdullah R. Kadir Alias Papa Eping memberitahukan kalau saksi sedang dikeroyok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah kejadian perkelahian tersebut dan saksi terkena batu saksi tidak mengingat lagi kemana saksi membawa parang;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi ta'har dating pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudara Erwiyanto Alias Erwin terkena parang pada malam kejadian tersebut;
- Bahwa saksi pada saat sudah berada dikampung bugis kemudian saksi sadarkan diri;
- Bahwa pada saat saksi sadar saksi merasa pusing dikepala saksi dan sakit diseluruh badan;
- Bahwa pada saat saksi sadar disekitar saksi ada orang tua saksi namun saksi tidak bicara dengan mereka dan istri dan anak-anak saksi sudah 3 (tiga) hari berada di Leok;
- Bahwa saksi rasakan pada saat ini saksi merasa terancam oleh karena itu saksi tinggal bersama orang tua saksi di Kampung Bugis Kec. Bokat Kab. Buol;
- Bahwa pada saat saksi mengambil parang dirumah saksi, saksi sudah tidak melihat istri dan anak-anak saksi dirumah;
- Bahwa biasanya saksi menyimpan parang didapur;
- Bahwa pada saat saksi dikeroyok saksi melihat laki-laki yang bernama Ego dan saudara Arifin Zainudin Alias Enggol saat saksi sedang dikeroyok namun laki-laki yang bernama Ego dan saudara Arifin Zainudin Alias Enggol tidak membawa apa-apa;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan orang lain selain laki-laki yang bernama Ego dan saudara Arifin Zainudin Alias Enggol;
- Bahwa Saat saksi dikeroyok saksi terkena tebasan parang dibagian punggung;
- Bahwa Saksi sempat melakukan perlawanan dengan menggunakan parang saat dikeroyok namun saksi tidak mengetahui apakah mengenai mereka;
- Bahwa Bangunan kios sudah menyatu dengan rumah saksi dan didepan kios saksi seberang jalan sering anak-anak muda kumpul untuk minum;

Hal 51 dari 69 Halaman Putusan No 79/Pid.B/2014/PN.BUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenali parang yang diperlihatkan di persidangan karena parang tersebut milik saksi sendiri yang saksi ambil dikios saat saksi dikeroyok;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

12. **Erwiyanto alias Erwin** di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Perkelahian antara saudara Samsudin R. Kadir Alias Samsu, saudara Arifin Zainudin Alias Enggol, saudara Jaslan Batalipu Alias Jaslan dan kawan-kawan;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sesudah maghrib dan didepan rumah saudara Samsudin R. Kadir Alias Samsu di Desa Domag Mekar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan Korbannya pada saat itu;
- Bahwa saksi mengenal korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o;
- Bahwa saksi sudah mengetahui bahwa korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu alias Bondo alias Bo'o telah meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Juli tahun 2014 sekitar pukul 17.30 wita, pada saat itu saksi berada dirumah saksi di Desa Domak Mekar Kec. Bunobogu Kab. Buol dan hendak berangkat ke kebun saksi, tiba-tiba datang saksi Ronaldo S. Onggul Alias Ronaldo memberitahukan "Tete samsu dipukul orang banyak" lalu saksi yang sementara diatas motor dan mau mengeluarkan motor pergi menuju ke lokasi kejadian sambil membawa sebilah parang yang saat itu memang sudah terselip dipinggang saksi untuk dibawa ke kebun;
- Bahwa setelah mendengar pemberitahuan dari saksi Ronaldo S. Onggul Alias Ronaldo yang saat itu niat saksi hendak pergi melihat dan menyelamatkan saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu;
- Bahwa sebelum tiba di tempat kejadian saksi dihalangi oleh saudara Jaslan A. Batalipu dan langsung menyerang saksi dan menebas dengan samurai dan mengena dibagian belakang saksi yang menyebabkan luka dan mengeluarkan darah. Lalu saksi bertanya " Kenapa kau menebas



saksi?" namun saudara Jaslan A. Batalipu tetap menebas saksi, kemudian datang Kepala Desa ke depan saksi untuk meleraikan dengan kata-kata "Sabar Erwin" saksi menjawab "Jangan halangi saksi karena saksi sudah luka" lalu saksi mengejar saudara Jaslan Batalipu Alias Jaslan ke arah jembatan dan mendapati saudara Jaslan Batalipu Alias Jaslan lalu membalas dengan mengayunkan parang yang saksi pegang dengan tangan kanan saksi ke arah saudara Jaslan A. Batalipu dan mengenai bagian tubuh belakang saudara Jaslan A. Batalipu sebanyak beberapa kali lalu saudara Jaslan Batalipu Alias Jaslan lari kemudian datang Jasman Batalipu Alias Mang memukul saksi dengan menggunakan kayu.

- Bahwa Saat saksi melihat saudara Rusdin Batalipu Alias Ludin memukul saudara Samsudin R. Kadir Alias Samsu dengan menggunakan parang dan kayu lalu saksi datang menghampiri saudara Samsudin R. Kadir Alias Samsu untuk menyelamatkannya dan kemudian pergi;
- Bahwa Setelah itu kami pun langsung pulang kerumah dan saksi melihat paman saksi saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu sudah dalam keadaan terluka dibagian kepala namun saat itu saksi belum melihat laki-laki yang bernama Taher;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat laki-laki yang bernama Taher di dalam rumah namun hanya mendengar orang berteriak dari luar dengan kata-kata "Taher sudah datang" lalu saksi keluar dan mengejanya lalu menyusul laki-laki yang bernama Taher bersama Terdakwa Abdullah R. Kadir Alias Papa Eping namun Terdakwa Abdullah R. Kadir Alias Papa Eping sudah lebih dulu dengan jarak agak berjauhan dengan saksi lalu saudara Samsudin R. Kadir Alias Samsu dibelakang saksi;
- Bahwa saat saksi tiba ditempat kejadian saksi langsung dilempari batu dan saat itu saksi melewati laki-laki yang bernama Taher ke arah jembatan namun saksi belum melihat korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu Alias Bondo Alias Bo'o nanti setelah kembali dari jembatan dan melihat korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu Alias Bondo Alias Bo'o sudah tergeletak lalu saksi melewati dan pulang kerumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat saudara Samsudin R. Kadir Alias Samsu membawa parang karena berada di belakang saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Abdullah R. Kadir Alias Papa Eping berkelahi dengan korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu Alias Bondo Alias Bo'o;
- Saksi sempat melihat laki-laki yang bernama Taher berkelahi menggunakan parang dengan orang-orang tapi saksi tidak mengenal mereka;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Abdullah R. Kadir Alias Papa Eping membawa pisau badik dan laki-laki yang bernama Taher membawa sebilah prang sedangkan saksi pada saat itu juga membawa sebilah parang;
- Bahwa pada malam kejadian saksi di bawa kerumah sakit bersama Terdakwa Abdullah R. Kadir Alias Papa Eping;
- Bahwa Terdakwa Abdullah R. Kadir Alias Papa Eping terluka dibagian kepala dan bagian perut;
- Bahwa yang membawa/mengantar saksi kerumah sakit adalah laki-laki yang bernama Rizal;
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada korban lain selain saksi dengan Terdakwa Abdullah R. Kadir Alias Papa Eping yang dibawa kerumah sakit saat itu;
- Bahwa saksi tidak melihat saudara Samsudin R. Kadir dirumah sakit malam itu;
- Bahwa saat kejadian pada malam itu tidak ada orang lain yang mendekati kami selain korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu Alias Bondo Alias Bo'o;
- Bahwa Terdakwa Abdullah R. Kadir Alias Papa Eping mengalami luka pada saat saksi bersama Terdakwa Abdullah R. Kadir Alias Papa Eping dan laki-laki yang bernama Taher pergi kearah lawan yaitu perkumpulan saudara Jaslan Batalipu Alias Jaslan dan tiba-tiba korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu Alias Bondo Alias Bo'o mengayunkan parang kearah Terdakwa Abdullah R. Kadir Alias Papa Eping yang merupakan ayah saksi dan pada saat itu karena dari arah perkumpulan saudara Jaslan Batalipu Alias Jaslan melempari batu saksi terus maju kearah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dan laki-laki yang bernama Taher dan Terdakwa Abdullah R. Kadir Alias Papa Eping masih berada dibelakang saksi dan setelah orang melempari saksi tersebut mundur saksi langsung balik hendak pulang;

- Bahwa pada saat saksi pulang, saksi melihat korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu Alias Bondo Alias Bo'o sudah terbaring di jalan dan saksi langsung terus berjalan pulang kerumah saksi dan pada saat dirumah barulah saksi melihat ayah saksi Terdakwa Abdullah R. Kadir Alias Papa Eping mengalami luka dibagian perut;
- Bahwa ketika saksi dirawat dirumah sakit Tolitoli baru saksi mendengar korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu Alias Bondo Alias Bo'o meninggal dunia;
- Bahwa saksi dirawat 1 (satu) hari di Rumah Sakit Buol kemudian dirujuk selama 1 (satu) minggu di Rumah Sakit Tolitoli;
- Bahwa Selama 1 (satu) minggu Terdakwa Abdullah R. Kadir Alias Papa Eping dirawat dirumah sakit;
- Bahwa setelah keluar dari Rumah Sakit Umum Daerah Tolitoli saksi tidak langsung pulang ke Desa Domag Mekar namun ke Kampung Bugis dirumah kakek saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu Alias Bondo Alias Bo'o;
- Bahwa saksi awalnya membawa parang hanya untuk pergi ke kebun dan menjaga diri;
- Bahwa setelah kejadian parang saksi letakkan diatas meja rumah saksi dan di parang terdapat bekas darah;
- Bahwa Terdakwa Abdullah R. Kadir Alias Papa Eping berkata kepada saksi bahwa yang melukai Terdakwa Abdullah R. Kadir Alias Papa Eping adalah korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu Alias Bondo Alias Bo'o;
- Bahwa Jarak Taher dengan saksi adalah 200 (dua ratus) meter dari jembatan kemudian saksi kembali lagi kearah laki-laki yang bernama Taher karena ada lemparan batu dari arah depan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi jarak antara laki-laki yang bernama Taher dengan korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu Alias Bondo Alias Bo'o pada saat itu 5 (lima) meter;

Hal 55 dari 69 Halaman Putusan No 79/Pid.B/2014/PN.BUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat kembali saksi sempat berpapasan dengan laki-laki yang bernama Taher kemudian korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu Alias Bondo Alias Bo'o yang sudah tergeletak namun saksi tidak melihat Terdakwa Abdullah R. Kadir Alias Papa Eping;
- Bahwa saksi tidak melihat jelas keadaan korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu Alias Bondo Alias Bo'o saat sudah tergeletak/tengkurap karena saksi sudah terluka;
- Bahwa Saat itu saksi tidak mengetahui apakah korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu Alias Bondo Alias Bo'o masih hidup;
- Bahwa pada saat saksi melewati korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu Alias Bondo Alias Bo'o saksi tidak sempat melihat darah ditubuh korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu Alias Bondo Alias Bo'o dan senjata tajam disekitar situ;
- Bahwa saksi melihat korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu Alias Bondo Alias Bo'o mengayunkan parang kearah Terdakwa Abdullah R. Kadir Alias Papa Eping lalu laki-laki yang bernama Taher menebaskan parangnya kearah korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu Alias Bondo Alias Bo'o;
- Bahwa Parang saksi hanya mengenai saudara Jaslan Batalipu Alias Jaslan saja;
- Bahwa saat itu saksi bertemu Terdakwa Abdullah R. Kadir Alias Papa Eping saat sudah berada di rumah dan setelah 5 (lima) menit kemudian baru Terdakwa Abdullah R. Kadir Alias Papa Eping dibawa ke rumah sakit;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2014 sekitar jam 19.30 wita di Desa Domag Mekar Kec. Bunobogu Kab. Buol tepatnya di jalan raya depan bengkel laki-laki yang bernama Imran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pembunuhan yaitu Terdakwa dan yang menjadi korban pada saat itu adalah laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan yaitu menusuk/menikam laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman dengan cara mengarahkan pisau atau badik kearah badan korban saat itu dan mengena pada tubuh korban dan alat yang saksi gunakan saat itu yaitu sebilah pisau badik;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2014 sekitar pukul 19.30 WITA di Desa Domag Mekar Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol saat itu Terdakwa sementara berada duduk diteras rumah Terdakwa persiapan mau ke kebun, tiba-tiba datang anak bernama Ronaldo S. Onggul dalam keadaan takut dan mengatakan kepada Terdakwa "tete Samsu dikeroyok orang banyak" sehingga saat itu Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau/badik dan anak Terdakwa yang bernama Erwiyanto Alias Erwin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung berlari ke tempat keributan dengan membawa parang;
- Bahwa Terdakwa menyusul setelah sampai ditempat kejadian Terdakwa tidak melihat anak Terdakwa Erwiyanto Alias Erwin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena saat itu keadaan agak gelap dan Terdakwa pun langsung mendapat serangan yang kemudian berhadapan dengan laki-laki yang bernama Rusdi dan berkelahi dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian laki-laki yang bernama Rusdi lari kearah jembatan dan Terdakwa mengejarnya, yang mana anak Terdakwa yang bernama Erwiyanto Alias Erwin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyusul dari belakang.
- Bahwa pada saat hendak pulang, Terdakwa bersama Erwiyanto Alias Erwin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapat serangan lagi yang akibatnya Terdakwa terpisah dengan Erwiyanto Alias Erwin, setelah Terdakwa hampir tiba dirumah, Terdakwa bertemu adik Terdakwa yakni Samsudin R. Kadir alias Samsu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang lalu bertemu dirumah dengan Erwiyanto Alias Erwin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa setelah berada dirumah datang pihak kepolisian, Kepala Desa dan beberapa tokoh masyarakat, tidak berapa lama kemudian Terdakwa

Hal 57 dari 69 Halaman Putusan No 79/Pid.B/2014/PN.BUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar teriakan orang dari luar dengan kata-kata "Taher sudah datang "lalu sambil keluar rumah Terdakwa berkata "tidak usah Taher so ada Polisi datang ini", namun Taher tidak mengindahkan lalu Terdakwa pun menyusul Taher dengan tujuan untuk melarangnya ketempat kejadian;

- Bahwa saat Terdakwa dalam perjalanan menyusul Taher tepatnya didepan bengkel tiba-tiba ada orang yang menusuk bagian tubuh sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa secara refleks membalas tusukan orang tersebut dengan cara menusuknya sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa juga sempat melihat Taher menebas orang yang menebas Terdakwa dengan parangnya;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa sudah tidak mengetahui lagi kejadiannya. Dan saat Terdakwa pulang kerumah, Terdakwa melihat Erwiyanto Alias Erwin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah dalam keadaan terluka didalam rumah Terdakwa lalu tidak berapa lama kemudian keponakan Terdakwa mengantarkan saksi ke Rumah Sakit Umum Daerah Buol lalu dirujuk di Rumah Sakit Tolitoli;
- Bahwa awalnya ada kejadian perkelahian antara adik T. Terdakwa yakni Samsudin R. Kadir Alias Samsu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan orang banyak, yang mana Samsudin R. Kadir Alias Samsu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dikeroyok;
- Bahwa Terdakwa pergi ke tempat kejadian keributan saat itu dengan Erwiyanto alias Erwin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa saat kejadian Terdakwa membawa pisau yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm dan Terdakwa tidak mengetahui dimana pisau tersebut sekarang berada;
- Bahwa saat itu Erwiyanto alias Erwin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa sebilah parang kecil yang ukurannya Terdakwa perkirakan sekitar 25 cm (dua puluh lima centi meter);
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa melihat sudah terjadi keributan yaitu perkelahian antara Samsudin R. Kadir alias Samsu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), lelaki yang bernama Taher melawan kelompok dari laki-laki yang bernama Jaslan, laki-laki yang bernama Ludi dan laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang bernama Mang dan banyak orang lainnya yang tidak jelas wajahnya dikarenakan malam hari;

- Bahwa posisi Terdakwa saat menusuk korban yang bernama Zainudin Batalipu Alias Bondo Alias Bo'o yaitu diantara jembatan dan masjid;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan Taher saat ia membalikkan badannya kepada korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu Alias Bondo Alias Bo'o;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka-luka yang ada ditubuh korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu Alias Bondo Alias Bo'o;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak melihat Erwiyanto Alias Erwin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saudara Samsudin R. Kadir Alias Samsu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menghubungi laki-laki yang bernama Taher untuk datang ke tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa dirawat di rumah sakit di Kabupaten Buol hanya 1 (satu) malam kemudian dirujuk ke rumah sakit di Kabupaten Tolitoli selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa yang masuk lebih dulu di rumah sakit lalu menyusul anak Terdakwa yakni Erwiyanto Alias Erwin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedangkan saudara Terdakwa yakni Samsudin R. Kadir Alias Samsu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa terkena parang korban disebelah rusuk kanan;
- Bahwa Terdakwa sempat menusuk dengan menggunakan parang kecil namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang Terdakwa tusuk;
- Bahwa Terdakwa menusuk secara spontan sebanyak 1 (satu) kali karena Terdakwa diparangi;
- Bahwa keadaan penerangan pada saat malam kejadian agak gelap;
- Bahwa Terdakwa menusuk disebelah kanan korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu Alias Bondo Alias Bo'o namun pada kejadian Terdakwa belum tahu siapa nama korban tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak melihat saudara Arifin Zainudin Alias Enggol dan saudara Suparto Kahar Alias Atong;

Hal 59 dari 69 Halaman Putusan No 79/Pid.B/2014/PN.BUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat malam kejadian laki-laki yang bernama Taher berada didepan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya mengenal beberapa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Sarung Parang yang berukuran 37 cm yang pada saat itu dibawa oleh anak Terdakwa yaitu Erwiyanto alias Erwin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan senjata tajam berupa sabal yang berukuran 83 cm yang dibawa oleh Saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sedangkan barang bukti lainnya Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa terluka karena terkena parang dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memarangi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahuinya ada yang meninggal sewaktu Terdakwa di rumah sakit kabupaten Tolitoli dan korbannya adalah laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu Alias Bondo Alias Bo'o;
- Bahwa Saat Terdakwa berada di rumah sakit Tolitoli, keluarga Terdakwa yang memberitahu melalui sms bahwa telah ada korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu Alias Bondo Alias Bo'o meninggal dunia;
- Bahwa Saat kejadian korban laki-laki yang bernama Zainudin Batalipu Alias Bondo Alias Bo'o hanya sendirian saat berhadapan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menusuk lurus kesamping kanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak melihat laki-laki yang bernama Taher, Samsudin R. Kadir Alias Samsu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Erwiyanto Alias Erwin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan apa-apa, dikarenakan saat itu Terdakwa terkena tikaman pada bagian perut dekat rusuk sebelah kanan kemudian Terdakwa langsung membalas menikam sebanyak 2 (dua) kali namun tidak kena setelah itu Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa, dikarenakan Terdakwa sudah terluka;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hendak pergi melihat Saudara Samsudin R. Kadir alias Samsu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), lalu Terdakwa bertemu dengan korban Zainudin Batalipu dan pada saat itu korban Zainudin Batalipu melukai Terdakwa dengan parang dan mengenai bagian perut Terdakwa yang menyebabkan luka, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara spontan langsung menusukkan pisau yang saksi bawa kearah tubuh korban Zainudin batalipu sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan dipersidangan dianggap telah termuat dan menyatu dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan perkara ini telah disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam parang jenis sable dengan ukuran panjang 83 (delapan puluh tiga) centimeter ;
- 1 (satu) buah sarung parang dengan ukuran 37 cm yang ada bercak noda darah;
- 1 (satu) buah sarung parang dengan ukuran 53 cm yang ada bercak noda darah;
- 1 (satu) buah celana kain warna hitam merek KJQS CLASSIC yang sudah sobek;
- 1 (satu) buah kaos putih oblong yang sudah sobek;
- 1 (satu) buah jakaet kain warna hitam merek 5566 fashion yang sudah sobek;
- 1 (satu) buah celana boxer warna hitam bis merah merek Chelsea yang sudah sobek;

Dimana barang - barang bukti ini telah dibenarkan oleh saksi - saksi dan Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor 353/918.102/RSUD/2014 tertanggal 8 Agustus 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arianto Panambang. Pada korban Zainudin Batalipu telah dilakukan pemeriksaan dan tindakan medis dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Terdapat luka robek pada tengkorak kepala dan beberapa bagian tubuh akibat kekerasan benda tajam;
- Korban meninggal karena pendarahan pada kepala dan otak;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mengkonstatir fakta hukum yang relevan dengan pembuktian perkara ini berdasarkan alat-alat bukti sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP serta berdasarkan azas

Hal 61 dari 69 Halaman Putusan No 79/Pid.B/2014/PN.BUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal pembuktian dalam Pasal 183 KUHP yang menentukan "Seseorang dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya". Berdasarkan pertimbangan alat-alat bukti dan azas pembuktian serta segala hal yang terungkap dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar korban yang bernama Zainudin Batalipu alias Boo telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekitar pukul 21.00 wita dan dimakamkan pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2014;

Menimbang, bahwa benar korban Zainudin Batalipu alias Boo meninggal dunia akibat luka-luka yang dialaminya dan sesuai Visum Et Repertum Nomor 353/918.102/RSUD/2014 tertanggal 8 Agustus 2014 dalam kesimpulannya korban mengalami luka robek pada tengkorak kepala dan beberapa bagian tubuh akibat kekerasan benda tajam dan meninggal dunia karena pendarahan pada kepala dan otak;

Menimbang, bahwa benar korban Zainudin Batalipu alias Boo tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 kurang lebih pukul 20.30 wita yang sedang mencari orang yang melukai Jaslan Batalipu dan tepat didepan sebuah bengkel di Desa Domag Mekar, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, bertemu dengan Terdakwa Abdulah R. Kadir alias Papa Eping bersama Taher yang sekarang dalam daftar pencarian orang (DPO). Dan berdasarkan keterangan saksi Arifin Zainudin alias Enggol yang berada kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan saksi Suparto Kahar alias Atong dalam jarak sekitar 6 (enam) meter masing-masing melihat pada saat itu ditempat kejadian selain Terdakwa Abdulah R. Kadir dan Taher (DPO) juga ada Samsudin R. Kadir alias Samsu (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Erwinyanto alias Erwin (Terdakwa dalam berkas terpisah). Demikian pula keterangan saksi Jufri Malongi yang melihat Samsudin R. Kadir alias Samsu (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Erwinyanto alias Erwin (Terdakwa dalam berkas terpisah) ikut bersama-sama dengan Terdakwa Abdulah R. Kadir dan Taher (DPO), oleh karena itu benar bahwa korban Zainudin Batalipu alias Boo pada saat itu bertemu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Abdulah R. Kadir, Taher (DPO), Samsudin R. Kadir alias Samsu dan Erwinyanto alias Erwin;

Menimbang, bahwa benar pada saat itu Terdakwa Abdullah R. Kadir membawa sebuah pisau badik, Taher (DPO) membawa sebuah pedang samurai, saksi Samsudin R. Kadir (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa sebuah parang panjang, dan saksi Erwinyanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa sebuah parang berukuran kecil;

Menimbang, bahwa benar Taher (DPO) saat bertemu dengan korban langsung menebaskan pedang samurai ke arah korban dan mengenai telinga kiri sampai kepala bagian belakang korban yang sesuai pula dengan Visum Et Repertum pada korban ditemukan luka robek pada kepala belakang berbentuk memanjang sampai telinga kiri. Kemudian korban membalas dengan menusukkan parang yang dibawanya dan mengenai perut Terdakwa Abdulah R. Kadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Abdulah R. Kadir setelah Terdakwa ditusuk lalu Terdakwa membalas menusuk korban dengan pisau badik yang dipegangnya pada tubuh bagian depan korban. Selanjutnya saksi Arifin Zainudin alias Enggol dan saksi Suparto Kahar alias Atong menerangkan melihat korban jatuh. Dengan demikian benar bahwa setelah tusukan pisau badik Terdakwa, maka korban jatuh ke jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan setelah menusuk korban Terdakwa karena sudah terluka langsung berbalik untuk pulang kerumah. Dan melihat Taher (DPO) berada didepan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Suparto Kahar alias Atong bahwasetelah korban jatuh ke jalan, maka Terdakwa menusuk-nusuk tubuh korban serta saksi Samsudin R. Kadir alias Samsu (Terdakwa dalam berkas terpisah) menebaskan parang yang dipegangnya ke arah kepala bagian depan atau jidat korban. Bahwa hal tersebut sesuai pula dengan keterangan saksi Arifin Zainudin alias Enggol yang melihat bahwa setelah korban jatuh, maka saksi Samsudin R. Kadir alias Samsu (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengayunkan parang ke arah kepala depan atau jidat korban dan Terdakwa menusuk-nusuk bagian perut korban, serta saksi Erwinyanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) menusuk bagian kaki korban;

Hal 63 dari 69 Halaman Putusan No 79/Pid.B/2014/PN.BUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa parang panjang ukuran 83 centimeter yang dibawa saksi Samsudin R. Kadir (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada saat kejadian dan setelah Majelis Hakim mengamati dipersidangan pada parang tersebut terdapat bekas darah yang sudah mengering, maka berdasarkan kesesuaiannya dengan keterangan saksi Zainudin Batalipu alias Enggol dan saksi Suparto Kahar alias Atong serta hasil Visum Et Repertum yang menemukan bahwa pada korban terdapat luka robek bersilang pada kepala bagian depan, maka Majelis Hakim berkesimpulan benar luka tersebut diakibatkan tebasan parang saksi Samsudin R. Kadir alias Samsu (Terdakwa dalam berkas terpisah).

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan Visum Et Repertum pada korban ditemukan masing-masing luka tusuk pada dada kiri, luka tusuk pada bahu kanan, luka robek pada lengan kanan, luka tusuk pada bagian belakang sebelah kiri, luka robek pada perut kanan bawah yang karena kesesuaiannya dengan keterangan Terdakwa serta keterangan saksi Arifin Zainudin alias Enggol, saksi Suparto Kahar alias Atong, maka Majelis Hakim berkesimpulan benar luka-luka pada korban tersebut akibat tusukan pisau badik Terdakwa Abdulah R. Kadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum ditemukan pula pada korban luka tusuk pada paha kanan dan luka tusuk pada belakang lutut dan karena kesesuaiannya dengan keterangan saksi Suparto Kahar alias Atong dan saksi Arifin Zainudin alias Enggol, maka Majelis Hakim berkesimpulan luka tersebut akibat tusukan parang kecil saksi Erwinyanto alias Erwin;

Menimbang, bahwa benar sebelumnya pada malam kejadian tersebut sekitar pukul 18.00 wita didepan rumah saksi Arifin Zainudin terjadi perkelahian antara saksi Samsudin R. Kadir Alias Samsu (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan adik kandung Terdakwa dengan beberapa orang pemuda kampung Desa Domag Mekar yang disebabkan saksi Samsudin R. Kadir mendengar dan menanyakan kenapa kakaknya yakni Terdakwa disebut dalam pembicaraan beberapa pemuda tersebut, sehingga kemudian saksi Samsudin R. Kadir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dikeroyok. Lalu saksi Samsudin R. Kadir (Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali kerumahnya mengambil parang dan mengejar pemuda-pemuda tersebut, tapi saksi Samsudin R. Kadir terkena lemparan-lemparan batu;



Menimbang, bahwa benar saksi Ronaldo S. Onggul Alias Ronaldo yang menyaksikan perkelahian tersebut lalu memberitahukan kepada Terdakwa Abdullah R. Kadir dan Erwiyanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan anak Terdakwa, sehingga Terdakwa bersama Erwiyanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung pergi ke tempat kejadian perkelahian tersebut untuk membantusaksi Samsudin R. Kadir (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa Abdullah R. Kadir dan Erwiyanto saksi Samsudin R. Kadir (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ketempat perkelahian dengan membawa senjata tajam yang sebelumnya akan digunakan pergi ke kebun. Pada saat itu Erwinyanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu saksi Jaslan A. Batalipu yang langsung menyerangnya dengan parang sehingga saksi Erwinyanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) terluka pada bagian belakang sekitar ketiak, lalu saksi Erwiyanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) membalas dan melukai saksi Jaslan A. Batalipu dengan parang. Selanjutnya Terdakwa, saksi Samsudin R. Kadir dan Erwinyanto kembali kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar kemudian datang kerumah Terdakwa Kepala Desa yakni saksi Jufri Malongi, pihak Kepolisian untuk mengamankan keadaan. Setelah Kepala Desa dan pihak Kepolisian pergi, maka datang adik Terdakwa yang bernama Taher (DPO) tersebut. Setelah itu Taher sambil membawa parang pergi menuju ketempat perkelahian dan disusul Terdakwa, saksi Samsudin R. Kadir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Erwinyanto (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang kemudian tepat didepan bengkel bertemu dengan korban Zainudin Batalipu alias Boo yang sebelumnya dihubungi oleh karena Jaslan Batalipu telah terluka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Dengan sengaja
3. Direncanakan lebih dahulu;
4. Menghilangkan jiwa orang lain
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barangsiapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya terdapat kesalahan serta dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diperhadapkan seorang laki-laki yang bernama Abdulah R. Kadir alias Papa Eping yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sama dan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terhadap hal tersebut terdakwa dengan tegas membenarkannya pula, oleh karena itu orang yang telah diperhadapkan dipersidangan sebagai terdakwa terbukti adalah benar orang yang sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur menghilangkan jiwa orang lain, dengan alasan unsur dengan sengaja dan unsur dengan rencana terlebih dahulu tersebut sebagai unsur yang sifatnya subjektif dalam batin Terdakwa hanya akan dapat dinilai dari perbuatan apa yang secara materil telah dilakukan;

Ad.2. Unsur menghilangkan jiwa orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan benar korban Zainudin Batalipu alias Boo telah meninggal dunia akibat luka-luka yang dialaminya dan sesuai Visum Et Repertum Nomor 353/918.102/RSUD/2014 tertanggal 8 Agustus 2014 dalam kesimpulannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengalami luka robek pada tengkorak kepala dan beberapa bagian tubuh akibat kekerasan benda tajam dan meninggal dunia karena pendarahan pada kepala dan otak;

Menimbang, bahwa benar korban Zainudin Batalipu alias Boo tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 kurang lebih pukul 20.30 wita sedang mencari orang yang melukai Jaslan Batalipu dan tepat didepan sebuah bengkel di Desa Domag Mekar, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, bertemu dengan Terdakwa Abdullah R. Kadir alias Papa Eping bersama Taher yang sekarang dalam daftar pencarian orang (DPO), serta Samsudin R. Kadir alias Samsu dan Erwinyanto alias Erwin;

Menimbang, bahwa benar pada saat itu Terdakwa Abdullah R. Kadir membawa sebuah pisau badik, Taher (DPO) membawa sebuah pedang samurai, saksi Samsudin R. Kadir (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa sebuah parang panjang, dan saksi Erwinyanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa sebuah parang berukuran kecil;

Menimbang, bahwa benar Taher (DPO) saat bertemu dengan korban langsung menebaskan pedang samurai kearah korban dan mengenai telinga kiri sampai kepala bagian belakang korban yang sesuai pula dengan Visum Et Repertum pada korban ditemukan luka robek pada kepala belakang berbentuk memanjang sampai telinga kiri. Kemudian korban membalas dengan menusukkan parang yang dibawanya dan mengenai perut Terdakwa Abdullah R. Kadir;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditusuk lalu Terdakwa membalas menusuk korban dengan pisau badik yang dipegangnya pada tubuh bagian depan korban dan setelah tusukan pisau badik Terdakwa, maka korban jatuh kejalan;

Menimbang, bahwa setelah korban jatuh kejalan, maka Terdakwa menusuk-nusuk tubuh korban serta saksi Samsudin R. Kadir alias Samsu (Terdakwa dalam berkas terpisah) menebaskan parang yang dipegangnya kearah kepala bagian depan atau jidat korban. Dan saksi Erwinyanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) menusuk bagian kaki korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa parang panjang ukuran 83 centimeter yang dibawa saksi Samsudin R. Kadir (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada saat kejadian dan

Hal 67 dari 69 Halaman Putusan No 79/Pid.B/2014/PN.BUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Majelis Hakim mengamati dipersidangan pada parang tersebut terdapat bekas darah yang sudah mengering, maka berdasarkan kesesuaiannya dengan keterangan saksi Zainudin Batalipu alias Enggol dan saksi Suparto Kahar alias Atong serta hasil Visum Et Repertum yang menemukan bahwa pada korban terdapat luka robek bersilang pada kepala bagian depan, maka Majelis Hakim berkesimpulan benar luka tersebut diakibatkan tebasan parang saksi Samsudin R. Kadir alias Samsu (Terdakwa dalam berkas terpisah).

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan Visum Et Repertum pada korban ditemukan masing-masing luka tusuk pada dada kiri, luka tusuk pada bahu kanan, luka robek pada lengan kanan, luka tusuk pada bagian belakang sebelah kiri, luka robek pada perut kanan bawah yang karena kesesuaiannya dengan keterangan Terdakwa serta keterangan saksi Arifin Zainudin alias Enggol, saksi Suparto Kahar alias Atong, maka Majelis Hakim berkesimpulan benar luka-luka pada korban tersebut akibat tusukan pisau badik Terdakwa Abdulah R. Kadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum ditemukan pula pada korban luka tusuk pada paha kanan dan luka tusuk pada belakang lutut dan karena kesesuaiannya dengan keterangan saksi Suparto Kahar alias Atong dan saksi Arifin Zainudin alias Enggol, maka Majelis Hakim berkesimpulan luka tersebut akibat tusukan parang kecil saksi Erwinyanto alias Erwin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat tusukan Terdakwa yang menggunakan pisau badik kearah bagian dada kiri, pada bagian belakang sebelah kiri, pada perut kanan bawah serta tebasan parang Taher (DPO) pada bagian kepala dan tebasan parang saksi Samsudin R. Kadir (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengakibatkan korban Zainudin Batalipu alias Boo meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” di dalam pasal ini mengandung makna bahwa semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi oleh *Opzet* (kesengajaan). Bahwa sekalipun di dalam KUHP tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja”, akan tetapi menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T) yang diikuti oleh yurisprudensi, yang dimaksud “dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja” ialah *willens en wetpens* (menghendaki dan mengetahui atau menginsafi), jadi seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta ia harus mengetahui atau menginsafi (*wetpens*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan sengaja” meliputi segala apa yang disebut dibelakang perkataan itu, maka pengertian “dengan sengaja” tersebut haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya, yaitu sengaja sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut, atau sengaja sebagai keinsafan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau sengaja sebagai keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij mogeljkheids bewustzijn*). Bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan tersebut, Mr. W. P. J. Pompe mengatakan kesengajaan (*opzet*) dalam melakukan perbuatan pidana, tujuan si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat kaitannya dengan sikap jiwa dari si pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa si pelaku untuk menghilangkan jiwa seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan korban Zainudin Batalipu alias Boo tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 kurang lebih pukul 20.30 wita yang sedang mencari orang yang melukai Jaslan Batalipu dan tepat didepan sebuah bengkel di Desa Domag Mekar, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, bertemu dengan Terdakwa Abdulah R. Kadir alias Papa Eping bersama Taher yang sekarang dalam daftar pencarian orang (DPO). Samsudin R. Kadir alias Samsu dan Erwinyanto alias Erwin yang masing-masing membawa parang dan pisau badik;

Menimbang, bahwa benar Taher (DPO) saat bertemu dengan korban langsung menebaskan pedang samurai kearah korban dan mengenai telinga kiri sampai kepala bagian belakang korban yang sesuai pula dengan Visum Et Repertum pada korban ditemukan luka robek pada kepala belakang berbentuk memanjang sampai telinga kiri. Kemudian korban membalas dengan menusukkan parang yang dibawanya dan mengenai perut Terdakwa Abdulah R. Kadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Abdulah R. Kadir membalas menusuk korban dengan pisau badik yang dipegangnya pada tubuh bagian

Hal 69 dari 69 Halaman Putusan No 79/Pid.B/2014/PN.BUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan korban. Lalu korban jatuh kejalan dan dan Terdakwa menusuk-nusuk tubuh korban serta saksi Samsudin R. Kadir alias Samsu (Terdakwa dalam berkas terpisah) menebaskan parang yang dipegangnya kearah kepala bagian depan atau jidat korban;

Menimbang, bahwa hal tersebut yang sesuai Visum Et Repertum dimana pada korban ditemukan masing-masing luka tusuk pada dada kiri, luka tusuk pada bahu kanan, luka robek pada lengan kanan, luka tusuk pada bagian belakang sebelah kiri, luka robek pada perut kanan bawah yang karena kesesuaiannya dengan keterangan Terdakwa serta keterangan saksi Arifin Zainudin alias Enggol, saksi Suparto Kahar alias Atong, maka Majelis Hakim berkesimpulan benar luka-luka pada korban tersebut akibat tusukan pisau badik Terdakwa Abdulah R. Kadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dimana yang menjadi sasaran tusukan/tikaman Terdakwa pada tubuh korban, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan membawa parang dan menusuk korban yang seharusnya masih dapat dihindarinya sangat erat hubungannya dengan sikap batin Terdakwa yang menghendaki dan mengetahui akan akibat yang dapat timbul dari perbuatannya yaitu hilangnya jiwa orang lain yakni korban Zainudin Batalipu, oleh karena itu pokok pembelaan Penasihat Hukum halaman 20 yang menyatakan Terdakwa tidak berniat merampas nyawa orang lain tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berketetapan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Direncanakan lebih dahulu

Menimbang, bahwa unsur "direncanakan lebih dahulu" (*voorbgedachte raad*), *Memori van Toelichting* (M.v.T) telah mensyaratkan adanya suatu "*een tijdstip van kalm overleg van bedaard nadenken*" yang berarti adanya suatu jangka waktu untuk mempertimbangkan secara tenang dan untuk mempertimbangkan kembali suatu rencana. Bahwa saat atau tenggang waktu tersebut tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi juga tidak perlu harus lama. Yang penting ialah bahwa dalam saat atau tenggang waktu itu, si pelaku masih dapat memikirkan dengan tenang apakah ia akan meneruskan niatnya untuk melakukan pembunuhan atautkah membatalkan niatnya itu ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menjadi latar belakang permasalahan antara Pemuda kampung Desa Domag Mekar yang mengeroyok Samsudin R. Kadir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana salah satunya saksi Jaslan Batalipu dan setelah itu saksi Jaslan Batalipu dan saksi Erwinyanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) saling melukai dengan menggunakan parang. Sehingga kemudian korban yang baru datang dan berada dipihak saksi Jaslan Batalipu dan atau pemuda kampung Desa Domag Mekar bertemu dengan Terdakwa dan Taher (DPO), Erwinyanto dan Samsudin R. Kadir, yang juga mencari saksi Jaslan Batalipu dan teman-temannya sehingga langsung terjadi saling tebas dan menusuk dengan parang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pada Terdakwa tidak terdapat perencanaan yang dilakukan dalam situasi tenang sebagaimana syarat untuk terpenuhinya unsur ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur dengan rencana lebih dahulu tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primer Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum yakni Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja
3. Menghilangkan jiwa orang lain
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primer, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum dakwaan primer, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur menghilangkan jiwa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primer, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa R.Soesilo memberikan pengertian terhadap rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. 1994. Hal. 72-73) sebagai berikut :

- Orang yang melakukan (*pleger*), yaitu seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana ;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen Plegen*), dalam hal ini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, Yang Menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan namun meskipun demikian orang yang menyuruh tersebut tetap dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana. dan menyuruh orang Lain tersebut harus hanya merupakan alat atau instrument saja



sehingga yang disuruh (*pleger*) tersebut tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

- Orang yang turut melakukan (*medepleger*), turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada (2) dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana tersebut . Disini diminta bahwa kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana tersebut. Tidak diperbolehkan misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak termasuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan atau (*medeplichtige*)”;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam *arrest* tanggal 9 Februari 1914 dan Juli 1925 menyatakan “Untuk adanya suatu *medeplegen* atau turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang dapat disyaratkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya bahwa Terdakwa telah menusuk korban dengan pisau badik, selain itu saksi Samsudin R. Kadir serta Taher (DPO) yang juga menebas korban dengan parang sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia, dimana Terdakwa dan saksi Samsudin R. Kadir (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Taher (DPO) semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidertelah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti, maka pembelaan Penasihat Hukum oleh karena tidak beralasan hukum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam parang jenis sable dengan ukuran panjang 83 (delapan puluh tiga) centimeter ;
- 1 (satu) buah sarung parang dengan ukuran 37 cm yang ada bercak noda darah;
- 1 (satu) buah sarung parang dengan ukuran 53 cm yang ada bercak noda darah;
- 1 (satu) buah celana kain warna hitam merek KJQS CLASSIC yang sudah sobek;
- 1 (satu) buah kaos putih oblong yang sudah sobek;
- 1 (satu) buah jaket kain warna hitam merek 5566 fashion yang sudah sobek;
- 1 (satu) buah celana boxer warna hitam bis merah merek Chelsea yang sudah sobek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Samsudin R. Kadir alias Samsu (Terdakwa dalam berkas terpisah), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Samsudin R. Kadir alias Samsu;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat, oleh karena itu dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan tidak bisa menghilangkan kesempatan memperbaiki diri yang seharusnya Terdakwa dapatkan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, maka berdasar fakta-fakta persidangan Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut tidak mendekati rasa keadilan dan cenderung bermakna balas dendam, oleh karena itu sepanjang mengenai lamanya pidana tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum. Dengan demikian pula pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan kehidupan bermasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdulah R. Kadir alias Papa Eping tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa Abdulah R. Kadir alias Papa Eping, oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Abdulah R. Kadir alias Papa Eping tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan subsider.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdulah R. Kadir alias Papa Eping, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam parang jenis sable dengan ukuran panjang 83 (delapan puluh tiga) centimeter.
 - 1 (satu) buah sarung parang dengan ukuran 37 cm yang ada bercak noda darah.
 - 1 (satu) buah sarung parang dengan ukuran 53 cm yang ada bercak noda darah.
 - 1 (satu) buah celana kain warna hitam merek KJQS CLASSIC yang sudah sobek.
 - 1 (satu) buah kaos putih oblong yang sudah sobek.
 - 1 (satu) buah jaket kain warna hitam merek 5566 fashion yang sudah sobek.
 - 1 (satu) buah celana boxer warna hitam bis merah merek Chelsea yang sudah sobek.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Samsudin R. Kadir alias Samsu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol pada hari Jum'at, tanggal 17 April 2015, oleh Andi Asmuruf, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Jayadi Husain, S.H., M.H. dan Muhamad Hidayatullah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 April 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sardi Laiti, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol serta dihadiri oleh Rudy Kurniawan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan dihadiri Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jayadi Husain, S.H., M.H.

Andi Asmuruf, S.H., M.H.

Muhamad Hidayatullah, S.H.

Panitera Pengganti,

Sardi Laiti, S.H.

Hal 77 dari 69 Halaman Putusan No 79/Pid.B/2014/PN.BUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)